

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UANG  
DALAM PROSES PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO  
KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI.**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**SAMSUL MA'ARIF**  
**NIM. 1602036156**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2022**

Persetujuan pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang, 50185. Tlp/Fax. (024) 7601291

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami baca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Samsul Ma' Arif

NIM : 1602036156

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBERIAN UANG DALAM PROSES PENGURUSAN  
JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN KAYEN  
KABUPATEN PATI.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di Ujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 08 Mei 2022.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Tolkah, M.A

NIP.196905071996031005

Supangat, M.Ag

NIP.197104022005011004

Pengesahan Pembimbing

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

*“tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati”*

(Q.S Ali Imron: 185).

Hiduplah Sesukamu Karena Sungguh Engkau Pasti Mati.

Cintailah Siapa Yang Engkau Suka, Karena Sungguh Kalian Pasti Berpisah.

Berbuatlah Sesukamu, Karena Sungguh Engkau Pasti Menemui (*Balasan*)

Perbuatanmu Itu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Zukira
2.	يَذْهَبُ	YaŻhabu

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

#### A. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

1. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

#### B. Kata Sandang Alif + Lam

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengiktitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

## ABSTRAK

Praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan adat kebiasaan yang dilakukan warga masyarakat disetiap ada yang meninggal dunia. Pemberian uang menjadi hal yang harus ada, seakan-akan menjadi kewajiban. Dilihat dari semua proses pemakaman jenazah pasti dapat kita temui pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah. Dalam praktiknya pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah diberikan kepada semua warga yang ikut membantu mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, Khataman Al-Qur'an, Menyolatkan Jenazah dan memakamkan jenazah. Kalaupun tidak ada pemberian uang dalam pengurusan jenazah, pasti nanti keluarga yang ditinggalkan merasa kurang nyaman, dan aka nada dampak tersendiri dikalangan masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, sekaligus menganalisa dalam koridor Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari suatu insiden atau peristiwa dengan jalab menganalisis dan memperdalam fakta yang ada menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Dari hasil penelitian, praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, yang mana ada beberapa klasifikasi sebagai berikut: pemberian uang memandikan dan mengkafani jenazah merupakan sebagai bentuk Ujrah atau upah. Pemberian uang Khataman Al-Qur'an dan menyolatkan jenazah merupakan bentuk pemberian hadiah atau bisyarah. Dan pemberian uang untuk pemakaman jenazah yang diberikan kepada tukang gali kubur termasuk pemberian Ujrah atau upah. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah secara global termasuk dalam ujrah, yang mana telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jika dilihat dari praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah yang terjadi, umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong. Dimana kedua belah pihak saling terbantu, pihak musta'jir (yang diberi uang) meskipun jumlah yang diberikan tidak seberapa, tapi adanya itu bermanfaat bagi mereka. Apalagi musta'jir telah meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaannya untuk membantu dalam pengurusan jenazah. sedangkan bagi mu'jir, sangat terbantudengan adanya musta'jir, karena tidak mungkin pihak keluarga bisa melakukan pengurusan jenazah sendirian, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan sampai memakamkan jenazah. selain itu ditinjau masalah mengenai niat pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah, sumber uang, dan dampak yang ditimbulkan adanya pemberian tersebut. Bagi orang yang mampu pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah ini dihukumi Mubah (Boleh). Akan tetapi berbeda apabila jenazah merupakan kategori masyarakat yang kurang mampu, maka hukumnya Makruh.

**Kata Kunci: Ujrah, Pemberian Uang, dan Pengurusan Jenazah.**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, rasa syukur saya ucapkan kehadiran Allah swt dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tak lupa saya ucapkan beribu terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang Tua saya

**Almarhum Bapak Kastur**

**Bapak Sorikhin dan Ibu Zuliyatin**

Mereka adalah orang tua hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya menjadikan saya dapat berada pada titik sekarang ini.

Semoga selalau berada dalam lindungan-Nya

Kepada semua keluarga dan juga teman-teman seperjuangan tentu tak lupa saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu, dukungan dan semangatnya.

Teriring doa: *Jazakumullaahu Ahsanal Jaza'*

## DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UANG DALAM PROSES PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI.”

Dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan dari penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Semarang, 04 Juni 2022.

Declarator  
  
METERA  
TEMPEL  
10000  
F1A1FA0X870552138  
Samsul Ma'Arif

NIM. 1602036156

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur dari penulis senantiasa terpanjatkan kepada Ilahi rabbi ALLAH Swt. yang tanpa henti melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini.

Sholawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang dengan kesabaran dan kemurahan hati menuntun umat manusia sehingga dapat menapaki jalan kebenaran menuju Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan seluruh alam. Beliaulah Rasulallah Muhammad Saw yang kita agung-agungkan dan kita nantikan syafaatnya kelak pada hari dimana manusia yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, yaitu hari kiamat.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terkait, tentu tidak akan mudah penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Orang Tua saya (Alm. Bapak Kastur, Bapak Sorikhin dan Ibu Zuliyatin), kedua adik saya (Rizal Fais dan Reza Wahyu), dan seluruh keluarga yang menjadi motivasi bagi penulis, yang memberikan dukungan dan doanya selama penulis hidup dan menyelesaikan program S1 Hukum.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, dan segenap jajarannya.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan Bapak Supangat, M.Ag., yang telah berkenan meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Bapak Sutikno selaku Kepala Desa dan segenap jajarannya, Narasumber dari Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupeten Pati, terimakasih telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penelitian kali ini
8. Teman-teman HES-D angkatan 2016, teman-teman UKM-U Teater Mimbar dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebbut satu persatu. Terimakasih atas segala doa, motivasi dan juga pengalaman yang pernah diberikan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 28 Mei 2022

Penulis

**Samsul Ma'arif**

***NIM.1602036156***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	I
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	II
<b>HALAMAN MOTTO</b>	III
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	IV
<b>HALAMAN ABSTRAK</b>	VIII
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	IX
<b>HALAMAN DEKLARASI</b>	X
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b>	XI
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b>	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
<b>BAB II UJRAH, PENGURUSAN JENAZAH DAN AL-‘URF</b>	
A. UJRAH	15
1. Pengertian Ujrah	15
2. Dasar Hukum Ujrah	17
3. Rukun dan Syarat Ujrah	18
4. Macam-Macam Ujrah	19
B. PENGURUSAN JENAZAH	30
1. Pengertian Jenazah	30
2. Pengurusan Jenazah	31
1) Memandikan Jenazah	32
2) Mengkafani Jenazah	33
3) Menshalatkan Jenazah	34
4) Menguburkan Jenazah	36
C. AL-‘URF	38
1. Definisi Al-‘Urf	38
2. Landasan Hukum Al-‘Urf	40
3. Macam-Macam Al-‘Urf	42

4. Kaidah Fiqh Yang Berhubungan Dengan Al-‘Urf	44
<b>BAB III PRAKTIK PEMBERIAN UANG DALAM PROSES PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI.</b>	
A. Gambaran Umum Desa Trimulyo	47
1. Sejarah Desa Trimulyo	47
2. Letak Geografis dan Demografi Desa Trimulyo	48
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Trimulyo	51
4. Keadaan Sosial Desa Trimulyo	51
5. Tingkat Pendidikan Desa Trimulyo	52
B. Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo	53
1. Sejarah Singkat Praktik Pemberian Uang dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo	53
2. Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo	55
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UANG DALAM PROSES PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO</b>	
A. Analisis Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
C. Penutup	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai cara menjalin kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan sang cipta\_Nya (*Hablum Minallah*) namun pula hubungan antara manusia dengan manusia lain (*Hablum Minannas*) dan termasuk pula dengan alam semesta yang ada. Salah satunya yang diatur dalam Islam ialah hubungan sesama manusia, dimana kodrat manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan sampai meninggalpun masih membutuhkan orang lain, untuk merawat jenazahnya.

Setiap makhluk yang hidup akan mengalami kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi semua makhluk yang telah diciptakan, tidak ada yang kekal, dan tidak ada yang abadi kecuali tuhan itu sendiri.<sup>1</sup> Semua manusia tidak bisa menghindar dari peristiwa tersebut, pada saat apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, sebab ia tidak pernah tau kapan ajal akan datang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya: “*tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati*”. (Q.S Ali Imron Ayat 185).<sup>2</sup>

Islam mengajarkan bahwa setiap insan niscaya akan mengalami kematian yang tak pernah diketahui waktunya. Sebagai makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah SWT dan ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi, Islam sangat menghormati orang yang telah meninggal. Karena itu, jenazah mendapatkan perhatian khusus dari orang muslim lainnya yang masih hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Mufid A. R, *Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah dan Ziarah Kubur*, Cet 1, (Jakarta: PT Total Media, 2007), 1.

<sup>2</sup> <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-ali-imran-185.html> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 14:11 WIB.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4 Mazhab*, Cet 3, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981) 78.

Orang yang meninggal dunia disebut Jenazah. Dalam *Kamus Al-Munawwir* kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dan diletakkan di dalam usungan.<sup>4</sup> Kata Jenazah diambil dari Bahasa Arab *جَنَازَة* yang berarti tubuh mayat dan juga berarti menutupi. Jadi, secara umum jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.<sup>5</sup>

Islam memberikan tuntunan yang sempurna, secara khusus Rasulullah SAW memberikan tuntunan dalam pengurusan jenazah. Kita ketahui bahwa petunjuk atau tuntunan berdasarkan Rasulullah SAW pada perkara masalah tata cara mengurus jenazah merupakan bimbingan yang terbaik dan tidak selaras dengan umat-umat lainnya.<sup>6</sup> Potret yang diberikan dimana mencakup tata cara memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, dan praktik terbaik pada mengiring jenazah waktu mengantarnya ke dalam kubur menjadi bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu para pengantar jenazah tersebut dianjurkan untuk menziarahi kuburnya memberikan salam dan berdoa kepada Allah agar menganugrahkan bagi jenazah supaya diberikan keselamatan dan keteguhan di alam barzah.

Pengurusan jenazah hukumnya ialah fardhu kifayah, yang mana menjadi kewajiban semua umat Islam untuk mengurus pemakaman jenazah. Fardhu kifayah ialah apabila dari salah satu atau sebagian warga telah melakukan perawatan jenazah, maka akan gugurlah kewajiban seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Fardhu kifayah dapat dipandang sebagai ibadah yang mengandung nilai sosial yang tinggi dimana ada unsur ketergantungan serta kebersamaan antar satu Muslim lainnya. Kewajiban umat Muslim untuk merawat jenazah seperti memandikan, mengafankan, mensholatkan, mengiring atau mengantarkan ke pemakaman serta menguburkan jenazah.

Pengurusan jenazah memiliki keutamaan luar biasa, bagi yang mengurus ataupun bagi jenazah. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-

---

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 215.

<sup>5</sup> M. Zuhdi Zaini, *Mengungkap Rahasia Kematian, Telaah Hadis-Hadis Kematian*, Cet-2 (Jakarta: Al-Bihar, 2013), 261.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet-1 (Jakarta: PT Darul Ulum, 1996), 239.

Thabrani, dari Abu Rafi', membantu Rasulullah SAW. Dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda:

*“Barang siapa yang memandikan jenazah seseorang Muslim lalu menyembunyikan (aibnya), maka Allah akan mengampuni sebanyak empat puluh kali. Barang siapa yang menggali liang kubur untuknya, lalu menguburkannya, maka akan dialirkan pahala padanya seperti halnya pahala memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Barang siapa yang mengkafaninya, maka Allah akan memberikan pakaian untuknya pada hari kiamat. dengan pakaian sundus (kain sutra tipis) dan istabraq (sutra tebal) dari surga.”<sup>7</sup>*

Keutamaan bagi jenazah salah satunya ialah, yang mana apabila ia di shalatkan sebanyak empat puluh orang muslim yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah SWT akan menerima ampununtunya. Seperti yang telah diterangkan dalam Hadis Riwayat Muslim:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَيَّ جَنَازَتُهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعْتُهُمْ اللَّهُ فِيهِ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*“Ibnu Abbas Radiyallahu ‘anhubahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda: “jika ada orang muslim meninggal, lalu ada empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah shalat, atas jenazahnya. niscaya Allah pasti akan menerima permintaan ampunan mereka untuknya”.* (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Dari keutamaan yang luar biasa dari pengurusan jenazah, muncul sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Dimana ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, pihak keluarga yang ditinggalkan atau shohibil musibah menyiapkan amplop berisikan uang, yang mana nantinya akan diberikan kepada semua yang ikut berkontribusi dalam pengurusan jenazah, mulai dari yang memandikan, mengkafani, khataman Al-Qur’an, menyolati jenazah, menggali liang kubur dan yang menguburkan jenazah, diberikan uang semua oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Bahkan tak jarang juga yang datang melihat proses penggalian liang kubur juga ikut di berikan uang oleh pihak keluarga yang ditinggalkan.

<sup>7</sup> <http://bincangsyariah.com/ubudiyah/keutamaan-memandikan-jenazah-dalam-islam/> Diakses Pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 22:47 WIB

<sup>8</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 138.

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah seringkali diartikan sebagai keharusan untuk dilakukan masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Hal ini dilihat dari setiap ada yang meninggal dunia pasti ada pemberian uang dalam pengurusan jenazah. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah bermacam motifnya, dan tidak menentu nominalnya, biasanya berkisar Rp. 30.000 sampai Rp. 150.000, tergantung apa yang telah dikerjakan. Seperti menyolati jenazah dan khataman Al-Qur'an diberikan uang kisaran Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000, dan yang memandikan, mengkafani, menggali kubur dan menguburkan jenazah diberikan uang Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 150.000.

Tradis pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah tentu menjadi problem dan membebani masyarakat terutama keluarga yang ditinggalkan. Untuk menutupi semuanya tidak jarang pihak keluarga yang ditinggalkan meminjam uang terlebih dahulu bahkan sampai menggadaikan barang yang dimilikinya. Bagi masyarakat menengah keatas hal tersebut tidak akan memberatkan untuk dijadikan keharusan. Akan tetapi menjadi sangat memberatkan apabila hal tersebut diharuskan juga bagi masyarakat yang dalam segi ekonomi kurang.

Di dalam Islam, Rasulullah SAW menganjurkan supaya meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian. Anjuran tersebut diantaranya, ta'ziah dalam rangka menghibur dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu untuk dikaji lebih dalam terhadap praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah. Dimana nantinya supaya masyarakat tahu tentang pemberian uang yang diberikan dalam pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, khataman Al-Qur'an, menyolati, menggali kubur dan menguburkan jenazah termasuk dalam kategori dalam pemberian apa, dan disini perlu juga adanya penekanan bahwasanya itu hanyalah sebuah tradisi, yang tidak harus dilaksanakan oleh keluarga yang berduka. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UANG DALAM PROSES PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kcamatan Pati.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Memperbanyak khasanah pengetahuan terkait pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah.
- b. Menjadi bahan rujukan, pebandingan ataupun pengembangan penelitian yang berkaitan tentang pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ada dalam dari penelitian kali ini adalah:

- a. Untuk peneliti: proses penelitian memberikan manfaat sebagai subangsih pemikiran dan pengembangan khazanah

pengetahuan tentang pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah.

- b. Untuk masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati: memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada masyarakat tentang pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah ditinjau dalam hukum islam.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi, ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan, disepertar masalah yang diteliti. Pada dasarnya ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

*pertama*, skripsi yang berjudul *Tinjauan hukum islam tentang praktik upah dalam proses pemakaman jenazah* yang ditulis oleh Sherli Andini, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Tahun 2019. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang praktik upah dalam proses pemakaman jenazah dan tinjauan hukum islam terhadap praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Tanjung Bintang Lampung Selatan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik upah yang dilakukan di Desa Lematang sesuai dengan rukun dan syarat, dan tidak bertentangan dengan hukum syara', karena terdapat kerelaan antar pihak keluarga dengan pengurus jenazah, dan terdapat unsur tolong menolong dalam pekerjaan tersebut.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penakaran Upah Dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah (Studi Kasus di Kenagarian Ptalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, yang ditulis oleh Desi Irawati, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Dalam penelitian ini berfokus penakaran upah dalam penyelenggaraan jenazah, dan tinjauan hukum islam tentang penakaran upah dalam penyelenggaraan jenazah di Kanagarian Pitalah Kecamatan

---

<sup>9</sup> Sherli Andini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam praktik penakaran upah penyelenggaraan jenazah dilihat dari kondisi ekonomi ahli waris dari jenazah, dan pembayaran berdasarkan penakaran oleh petugas yang beran dalam penyelenggaraan jenazah. Ditinjau dalam hukum islam praktik penakaran upah di kanagarian tidak sesuai dengan syari'at, karena adanya unsur patokan dari pihak petugas, tanpa memandang unsur keikhlasan dalam penyelenggaraan jenazah tersebut.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi berjudul *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*, ditulis oleh Imam Kurniadi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Tahun 2017. Dalam penelitian ini terfokus pada segi hukum mengambil upah mengurus jenazah dan pendapat imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum mengambil upah dalam hal tersebut boleh, dilihat dari pendapat yang relevan dengan kondisi di Kecamatan Pulau Rakyat, yaitu pendapat Imam Al-Qalyubi dimana pendapatnya bahwa boleh hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah, dan pendapat Imam 'Abidin dimana menegaskan mengambil upah dari mengurus jenazah hukumnya Haram.<sup>11</sup>

*Keempat*, Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto Sumatra Barat)*, ditulis oleh Aulia Nurul Putri, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tahun 2021. Dalam penelitian kali ini terfokus pada jasa pengurusan jenazah dan tinjauan hukum islam terhadap jasa tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik bahwasanya praktik jasa pengurusan jenazah sesuai dengan hukum islam, dalam upah

---

<sup>10</sup> Desi Irawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penakaran Upah Dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah (Studi Kasus di Knagarian Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, skripsi Institut Agama Ialam Negeri Bukittinggi, 2021.

<sup>11</sup> Imam Kurniadi, *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017.

mengupah sudah memenuhi rukun dan syarat wakalah bil Ujrah. Dan praktik tersebut yang mana bukan ahli waris semata-mata atas dasar tolong-Menolong.<sup>12</sup>

*Kelima*, skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang DiHadihkan Untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)*, yang ditulis oleh Ayu Siskareni, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019. Fokus penelitian ini pada persoalan tentang praktik upah khatamkan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit dan bagaimana pandangan hukum islam tentang upah tersebut. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan praktik upah khatamkan Al-Qur'an di hadiahkan untuk mayit di rukun kematian pidada II lingkungan II secara akad telah memenuhi rukun dan syarat ijarah dan upah ini diberikan sebagai bentuk hadiah bukan sebagai akad upah mengupah, pada perjanjian lain maka praktik ini secara hukum Islam mubah.<sup>13</sup>

*Keenam*, Jurnal penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Memakamkan Jenazah*, yang di lakukan oleh Fathul Mun'im, Agus Hermanto dan Syeh Sarip Hidayatullah, Hukum Ekonomi Syariah, STAI NU PACITAN tahun 2020. Dalam penelitian ini fokus pada praktik upah mengupah yang diberikan kepada pengurus jenazah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dalam pemakaman jenazah diperbolehkan mengambil upah, sebagai imbalan atau rasa terimakasih atas apa yang mereka berikan, asalkan tidak ada paksaan dari pengurus jenazah dan tidak pula memberatkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bila mana tidak dapat menyerahkan upah maka pengurus jenazah harus tetap membantu, sebab pengurusan jenazah adalah keharusan umat Islam.<sup>14</sup>

Dari skripsi-skripsi dan jurnal yang telah ditelaah, belum ditemukan pembahasan yang sama dari peneliatan yang akan diteliti, yaitu tentang praktik

---

<sup>12</sup> Aulia Nurul Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Sumatra Barat)*. Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.

<sup>13</sup> Ayu Siskareni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadihkan Untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian PIDada II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)* skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>14</sup> Fathul Mun'im dkk. Mun'im, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Memakamkan Jenazah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No 2, (2020).

pemberian uang dalam pengurusan jenazah, yang mana nantinya akan diklasifikasikan masuk dalam pemberian apa. Adanya pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo dirasa mempunyai pengaruh tersendiri bagi masyarakat, apalagi hal tersebut seakan-akan menjadi tradisi yang harus ada. Oleh karena itu peneliti menganggap perlu adanya penelitian dan pengkajian dari permasalahan ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode untuk mempelajari suatu insiden atau peristiwa dengan jalab menganalisis dan memperdalam fakta yang ada. Dalam penulisan skripsi, guan memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data serta informasi yang aktual dan relevan. Untuk mencapai sasaran dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun metode yang digunakan sebagai pedoman penelitian kali in adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitan ini merupakan penelitian lapangan yang mana pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dimasyarakat dan mengekspresikan didalam Bentuk gejala atau proses sosial.<sup>15</sup> Dimana nantiya guna mencari data dan informasi tentang pemberian uang dalam proses pengurusan jenzah terjun langsung di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Selain itusifat penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Metode ini pada hakikatnya merupakan gabungan dari pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.<sup>16</sup> Penggunaan metode tersebut guna mengetahui tinjaun hukum Islam terhadap pemberian uang

---

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 5

<sup>16</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 9.

dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

## 2. Sumber Data

Sumber data suatu penelitian adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>17</sup> Dimana diperoleh dari sumber yang berkaitan langsung dengan informasi yang menjadi objek data penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, yang direpresentasikan oleh narasumber yang memiliki relevansi terhadap praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan tradisi praktik tersebut.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>18</sup> Sumber data ini merupakan sumber data pembantu sebagai data pelengkap yang mana nantinya akan dikorelasikan dengan data primer.

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berisi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>19</sup> Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah diajukan. Dokumen-dokumen dimasukd antara lain: Al-Qur'an, Kitab-kitab, buku-buku karangan ilmiah dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah diteliti.

---

<sup>17</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 129.

<sup>18</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 3.

<sup>19</sup> Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 2003), 11.

Data yang akan digunakan sebagai data utama yang akan dianalisis dalam penelitian kali ini adalah data primer. Dimana data yang digunakan adalah data yang bersumber langsung atau yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, yaitu pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Data yang masuk dalam kategori data primer adalah Data praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Data-data yang termasuk dalam kategori data primer dan sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau strategis pada penelitian, lantaran tujuan utama menurut penelitian mendapatkan data.<sup>20</sup> Maka dalam pengumpulan data setidaknya harus menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap ssuatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, Observasi yang dilakukan penulis bersifat non partisipatoris, dimana peneliti tidak terlibat langsung pada subjek penelitian, peneliti hanya mengamati objek yang diteliti dalam Bahasa lain peneliti hanya sebagai partisipan terhadap peristiwa yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap pola sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah, subjek atau pelaku dan komponen-komponen lainnya, dalam memahami dan bersikap terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

b. Wawancara

Wawancara atau interviu merupakan kegiatan Tanya jawab secara lisan atau langsung untuk memperoleh informasi.<sup>22</sup> Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneli mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.<sup>23</sup> Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah mengetahui informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah disiapkan secara sistematis. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak aparat pemerintah Desa (Kepala Desa Bapak Sutikno, Sekertaris Desa Bapak Nailal Afif, S.H., dan Staf Kasi Karsa Bapak Mastur (Modin)) dan masyarakat yang terlibat dalam praktik pemberian uang (Hasan, Darso, Siti Aminah, Abdur Rohim, Andi Masduqi, Minto, Jupri, Arifin, Karyadi dan NQ).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk lisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>24</sup>

Dalam dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini meliputi pengumpulan data seperti profil desa, struktur desa, letak geografis desa.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lai, sehingga mudah dipahami dan temuannya

---

<sup>22</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada 10 September 2021, Pukul 22:26 WIB.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

<sup>24</sup> Marsi Singarimbun, *Metodelogi Penelitian dan Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1997), 63.

dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif Analisis, dimana disajikan secara eksklusif hakikat interaksi antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha menganalisa subjek penelitian supaya didapatkan data yang mendalam.<sup>26</sup> Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi pemikiran terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan mencatat fakta dan data.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian yang dilakukan, akan disajikan dalam bentuk skripsi, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal berisikan halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak dan halaman daftar isi.

Bagian isi, terdiri dari lima bab, dimana nantinya berisi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, analisis dan kesimpulan. Yang akan diperinci sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Didalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang pemberian uang dan pengurusan jenazah. Dalam bab ini akan membicarakan secara rinci tentang pemberian, dan nantinya akan diklasifikasikan dalam Ijarah, Sadaqah dan Bisyarah. Sedangkan pengurusan jenazah nanti akan diuraikan pengertian jenazah dan pengurusan jenazah.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 334.

<sup>26</sup> <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada 10 September 2021, Pukul 23:32 WIB.

BAB III: Pembahasan, diaman nantinya akan membahas tentang gambaran umum Desa, Untuk Gambaran Desa Trimulyo sendiri meliputi beberapa sub, seperti profil desa, keadaan geografis desa, struktur desa, dan juga praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

BAB IV: Analisis Data. Didalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai analisis dari hasil penelitian yaitu tentang pemberian uanh dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

BAB V: Penutup. Yang nantinya meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran untuk pihak terkait.

Bagian terakhir, berisi meliputi daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis.

## BAB II

### UJRAH, PENGURUSAN JENAZAH DAN AL – ‘URF

#### A. UJRAH

##### 1. Pengertian Ujrah

Ujrah berasal dari kata “*Al-Ajru wal Ujratu*” yang artinya Upah.<sup>27</sup> Dapat diartikan juga uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda maupun jasa.<sup>28</sup> Jadi ujrah menurut terminology adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.<sup>29</sup>

Ujrah atau upah dalam Islam masuk juga dalam bab Ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut Bahasa Ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan, oleh karena itu maka ijarah mempunyai arti umum yang meliputi upah atas pemakaian atau pemanfaatan suatu benda atau imbalan untuk kegiatan melakukan suatu aktivitas.<sup>30</sup> Namun dalam pembahasan ini menekankan pada ujrah atau upah.

Ijarah merupakan suatu perjanjian akad untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan ujrah (upah) upah adalah imbalan atau balasan dari suatu manfaat yang dinikmati.<sup>31</sup>

Upah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>32</sup>

Beberapa ulama berpendapat dalam mendefinisikan ujrah, seperti berikut:

##### a. Ulama Syafi’i

---

<sup>27</sup> Ahmad Warsu Munawir, *Al-Munawir Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 931.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 321.

<sup>29</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001) 117

<sup>30</sup> Helmi Krim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 30.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 134

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1108.

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ، وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ  
مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu an mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.<sup>33</sup>

Suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara’ dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan diperbolehkan menurut syara’ disertai jumlah imbalan yang diketahui.<sup>34</sup>

b. Mazhab Hanafiah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan, dengan pengganti”.<sup>35</sup>

c. Ulama Maliki

تَمْلِكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.<sup>36</sup>

d. Ulama Hambali

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَا حَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدَّمَةِ،  
أَوْ عَمَلٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu manfaat yang mubah, dalam waktu tertentu, dari bentuk tertentu, sifat tanggungan, atau dengan penggantian baru”<sup>37</sup>.

Berdasarkan beberpa pengertian diatas, ujah atau upah dimaksud dalam pengertian diatas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan, baik berupa uang ataupun barang, yang memiliki nilai harta yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2006), 121.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup> *Ibid*, 122.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 102.

## 2. Dasar Hukum Ujrah (Upah)

Dasar hukum Ujrah adalah Al-Qur'an, Hadits dan ijma'. Adapun dasar hukum Ujrah (upah) dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجْرَهُنَّ

Artinya: “.... Kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka.... (QS. At-Thalaq: 6)<sup>38</sup>

Firman Allah SWT dalam surah Al-Qashash ayat: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai bapakku! jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”” (QS Qashash: 26)<sup>39</sup>

Hadits-hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah diantaranya ialah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

”Sabda Rasulullah Dari Abu Amar R.A berkata, Rasulullah SAW, bersabda: berikanlah upah sebelum mongering keringatnya”. (HR Ibnu Majah dari Ibn Umar).<sup>40</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَخِيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رواه عبدالرزاق)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA. Bahwasanya Nabi SAW, bersabda: “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya””. (HR. Abdurrazaq).<sup>41</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

<sup>38</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/65> diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 00:17 WIB.

<sup>39</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/28> diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 00: 32 WIB.

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadist Hukum Panduan hidup Muslim Seharian-Hari*, Cet 1, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2014), 240.

<sup>41</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 407.

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari).<sup>42</sup>

Tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits, Ijarah juga berdasarkan pada ijma’. Para Ulama sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (Ijma’) ini.<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)

Rukun ialah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terwujud karena unsur tersebut membentuknya.<sup>44</sup> Rukun ujrah antara lain sebagai berikut:

- a) Aqid (orang yang berakad). Orang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewa disebut *Mu’jir*. Sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu disebut *Musta’jir*.<sup>45</sup>
- b) Sighat (Ijab dan Qabul). Adanya Kesepakatan ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Hendaknya ijab dan qabul memakai kalimat yang biasa dipakai, tidak menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridha (rela) antara keduanya.
- c) Upah atau Imbalan. Sesuatu yang diberikan untuk *Musta’jir* atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- d) Manfaat. Baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan Ujrah sebagai berikut:

- a. Ujrah atau upah harus dilakukan dengan cara musyawarah.

<sup>42</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ja’fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 11.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 117.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 117

- b. Ujrah harus berupa *Mal Mutaqawin* dan upah tersebut dinyatakan secara jelas.<sup>46</sup>
- c. Upah harus dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu dengan pekerjaan yang serupa, contoh yang tidak memenuhi persyaratan. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan praktek riba.<sup>47</sup> Seperti mempekerjakan kuli bangunan, membangun rumah dan upahnya bahan bangunan atau rumah.
- d. Tidak boleh sejenis dengan manfaat dari ijarah, dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu seseorang. Masalah tersebut tidak sah karena persamman jenis manfaat, maka dari masing-masing berkewajiban mengeluarkan upah sepiantasnya setelah mempekerjakan seseorang tersebut.<sup>48</sup>

Para Ulama membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Karena merupakan hak dari mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dikerjakan.<sup>49</sup>

#### 4. Macam-Macam Ujrah (Upah)

Dalam pembahasan fiqh Muamalah, ujrah (Upah) digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ajrun Musamma* (Upah yang disebutkan). Yaitu upah yang telah disebutkan diawal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.
- 2) *Ajrun Mitsli* (Upah yang sepadan). Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya, dimaksudkan ialah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.<sup>50</sup>

Berkembangnya zaman di era sekarang sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan dalam bidang muamalah, sehingga berpengaruh

---

<sup>46</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

<sup>47</sup> *Ibid*, 186-187.

<sup>48</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Al-Fiqh Alal Madzhab ibil Arba'ah*, Juz IV, (Semarang CV As-Syifa', 1994), 180

<sup>49</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

<sup>50</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 230.

juga dalam hal upah yang beragam jenisnya, seperti halnya ujah atau upah dalam hal pekerjaan ibadah.

Pemberian upah dalam hal urusan agama atau imbalan terhadap pekerjaan yang bersifat ibadah, yang berwujud ketaatan kepada Allah SWT para ulama berbeda pendapat.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa upah atau Ujah untuk perbuatan ibadah atau berupa ketaatan kepada Allah seperti mengupah orang yang mengajar Al-Qur'an, imam shalat wajib dan lain-lain hukumnya haram.<sup>51</sup> Menyewa orang untuk pekerjaan ibadah tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *Taqorrub*, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena ia tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>52</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْخُذُوا  
كُلُّوْا بِهِ وَلَا تَسْتَكْتَبُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ (رواه احمد)

*“Dari Abdurrahman bin Sibl berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya, dan janganlah kalian berkhianat padanya,”* (HR. Ahmad).<sup>53</sup>

Pada Hadist lain Rasulullah SAW, Bersabda: *“Jika kamu mengangkat seorang muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah”*. (HR Tirmidzi dan Nasa'i)<sup>54</sup>

Sedangkan Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa upah untuk hal ibadah seperti mengajarkan Al-Qur'an dan lain-lain hukumnya boleh, karena hal tersebut merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu.<sup>55</sup> Hal tersebut berdasarkan pada Hadist Nabi SAW:

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 280.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Alih Bahasa Nur Hasanudin*, Cet 1, (Jakarta: Pena Pund Aksara, 2006), 21

<sup>53</sup> Ibn Abidin, *Radda al-Mukhtar*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 76.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Buku, 2011), 398.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ كِتَابِ اللَّهِ . (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah.” (HR. Al-Bukhari)<sup>56</sup>

Ujrah adalah pemberian imbalan dimana yang berupa uang atau lain karena mengerjakan sesuatu. Dalam akad ujrah banyak kategori-kategori yang hampir sama, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Pemberian Uang

##### A. Pengertian Pemberian

Pemberian atau dalam Bahasa arab yaitu ‘athiyah, yang berakar pada kata ‘atha<sup>57</sup> berarti menyerahkan, sering diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemberian. secara istilah, pemberian (‘athiyah) adalah penyerahan kepemilikan kepada pihak lain tanpa imbalan tertentu. Kata “penyerahan pemilik” mengandung arti yang diserahkan secara penuh, dengan demilkian berlaku untuk selamanya. Kata “pihak lain” berlaku untuk orang secara perorangan dan juga untuk beberapa orang dalam kelompok. Kata “tanpa imbalan” yang membedakan dengan jual-beli.<sup>58</sup>

Pemberian bermacam-macam, salah satunya shadaqah, ijarah, bisyarah, dan lain-lain. semua memiliki makna yang hampir sama, yaitu pemberian. Dilihat dari segi tujuan, pemberian yang dilakukan secara khusus untuk mendapat pahala dari Allah secara umum disebut Shadaqah, pemberian yang bertujuan sebagai imbalan atau upah pekerjaan yang telah dikerjakan disebut ijarah, pemberian yang dilakukan perindikasi rasa terimakasih atas jasa yang sudah dilakukan seseorang yang diminta buat melakukan sesuatu pada hal ibadah disebut bisyarah.

<sup>56</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mustafa Al-Babiy, 1960), 36.

<sup>57</sup> Yunus Al-Mishri, *Ushul al-Istishadal-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005). 239.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 23.

Semua jenis pemberian bila dilakukan semata-mata mengharapkan Ridha Alla SWT, maka mustahabbah, Sunnah dan dianjurkan. Tapi, apabila semata-mata hanya untuk membanggakan diri, riya', ataupun sum'ah, maka yang demikian itulah yang tidak dianjurkan.

Islam memerintahkan untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong, salah satu bentuk dari tolong menolong ialah memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى... .

Artinya: ...dan tolonglah menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.<sup>59</sup>

Membiasakan saling memberi, sangat menguntungkan bagi semua pihak, dimana akan menguatkan kasih sayang, juga dapat menghilangkan kebencian. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُّوا تَحَابُّوا  
(رواه بخارى)

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah engkau semua (maka) kalian akan saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari).<sup>60</sup>

## B. Rukun dan Syarat Pemberian

Para ulama sepakat, bahwa pemberian mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga pemberian tersebut dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama menjelaskan rukun pemberian atau hibah ada empat, yaitu:

- a) *Wahib* (Pemberi). *Wahib* adalah pemberi atau pemilik barang yang diberikan, yang memberikan barang miliknya.

<sup>59</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 21:48 WIB

<sup>60</sup> Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid 3, trj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 333.

- b) *Mauhub lah* (Penerima). Penerima dari pemberian atau hibah adalah semua manusia. Ulama' sepakat bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan seluruh hartanya.
- c) *Mauhub*. Mauhub adalah barang yang diberikan atau dihibahkan.
- d) *Shighat (Ijab dan Qabul)*. Shighat adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan sebagai *Ijab* dan *qabul*.<sup>61</sup>

### C. Macam-macam Pemberian

Sebutan pemberian sangatlah bermacam-macam, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan niat atau tujuan dari penyerahan barang tersebut. Macam-macam pemberian diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Shadaqah

##### a. Pengertian Shadaqah

Secara Bahasa, shadaqah berasal dari Bahasa Arab *Shadaqah* yang secara Bahasa berarti tindakan yang benar. Awal pertummbuhan Islam, shaqadah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Akantetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan sebagai kata shadaqah maka shadaqah mempunyai dua arti. Pertama, shadaqah sunah atau *Tathawwu'* (Shadaqah) dan yang kedua wajib (zakat).<sup>62</sup> Shadaqah adalah pemberian yang diberikan kepada pihak lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* Shadaqah diartikan sebagai pemberian sebagai pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu,

---

<sup>61</sup> Abdurrahaman Al Jazairi, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Jilid 3, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000), 210

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufuran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 149.

sebagai kebajikan dimana semata-mata mengharap ridha Allah SWT, dan pahala dari\_Nya.<sup>63</sup>

b. Dasar Hukum Shadaqah

Para ulama Fuqaha sepakat hukum shadaqah dalam dasarnya merupakan sunah, berpahala apabila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.<sup>64</sup> Hukum shadaqah bisa juga menjadi haram, apabila seseorang yang bershadaqah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima tersebut akan menggunakan untuk maksiat. Dan bisa juga menjadi wajib, yaitu apabila seseorang bertemu dengan orang yang sedang kelaparan atau sedang benar-benar membutuhkan, sementara ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu.

Banyak sekali dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menganjurkan untuk selalu bershadaqah. Diantaranya yang terdapat dalam firman Allah SWT, surat An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بَصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ، بَيْنَ  
النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh (orang) unuk bersedekah, atau berbuat baik, atau berbuat kebaikan diantara manusia. Barangsiapa yang melakukan demikian lantaran mencari keridhaan Allah, demikian kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”. (QS. An-Nisa: 114)<sup>65</sup>

Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah jangka waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan

<sup>63</sup> Priyogo Suyogi, *Kuak Rahasia Di Balik Ayat-Ayat Cinta Shadaqah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 19.

<sup>64</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 249.

<sup>65</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 09: 38 WIB.

*jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah ayat 280)<sup>66</sup>*

Sabda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan untuk bershadaqah diantaranya ialah:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِيَّ أَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه احمد)

*“Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik Allah pula tidak menerima amal selain yang baik, maka Allah akan menerima shadaqah tersebut dengan tangan kanan-Nya, lalu menyerahkan kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung.” (HR. Ahmad)<sup>67</sup>*

Selain itu, sabda Rasulullah yang mendasari persyariatan shadaqah, ialah: *“Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Ibn al-Mubarak).<sup>68</sup>*

### c. Bentuk-bentuk Shadaqah

Shadaqah dalam konsep islam memiliki arti yang luas, tak hanya terbatas pada memberikan sesuatu bersifat materil kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tetapi lebih dari itu. Shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik itu bersifat fisik ataupun non fisik. Berdasarkan hadist, para ulama membagi shadaqah menjadi:<sup>69</sup>

- a) Memberikan sesuatu.
- b) Berbuat baik dan menjauhi kejahatan.
- c) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- d) Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan.
- e) Membantu mengangkat barang orang lain kedalam kendaraan.

<sup>66</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 11:06 WIB.

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 177.

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jkarta: Gaya Media Pratama, 2007), 89.

<sup>69</sup> *Ibid*, 90.

- f) Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan.
- g) Melangkah di jalan Allah.
- h) Mengucapkan atau membaca zikir kepada Allah.
- i) Menyuruh orang lain untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran.
- j) Untuk membimbing orang buta, tuli dan bisu, serta menunjukan orang yang meminta petunjuk atau informasi tentang alamat rumah.
- k) Memberikan senyuman kepada orang lain.

d. Yang membatalkan Shadaqah

Ada beberapa perkara yang bisa menghilangkan pahala dari shadaqah, diantaranya adalah:

1. *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan) artinya berbicara depan orang banyak.
2. *Al-Adza* (menyakiti), artinya shadaqah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya baik melalui ucapan ataupun perbuatan.
3. *Riya* (memamerkan), artinya memperlihatkan shadaqah pada orang lain karena ingin dipuji.

Dari ketiga hal tersebut didasari pada firman Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ  
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ  
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يُقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman!, janganlah merusak sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (menunjukkan) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang diatasnya ada debu, kemudian batu

*itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalkan batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah ayat 264)<sup>70</sup>*

Dalam surah Al-Baqarah ayat 264 sudah jelas bahwasanya ketika bersedekah jangan menceritakan kepada orang lain, sedekah harus ikhlas. Larangan merandahkan perasaan orang lain atau menyakiti perasaan orang yang kita beri shadaqah dengan menyebut-nyebutkan shadaqah kita. Shadaqah dengan riya akan sia-sia, karena amalan ria tersebut merupakan amalan yang berharap pujian adari manusia bukan karena mengharapkan ridha Allah SWT.

## 2. Bisyarah

### a. Pengertian Bisyarah

Bisyaroh secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab *Bisyarah* yang mempunyai arti kabar kembira, sebuah kabar gembira yang Allah turunkan kepada umatnya.

Pada umumnya masyarakat istilah bisyaroh diartikan sebagai tanda terimakasih atas jasa yang telah dilakukan seseorang yang dimintai untuk melakukan sesuatu dalam hal ibadah. Dalam kalangan pondok pesantren bisyaroh adalah pesangon atau insetif.<sup>71</sup>

Dalam praktiknya pemberian bisyaroh sam dengan pemberian hadiah, dimanaya penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umunya diberikan kepada penerima untuk memuliakannya.<sup>72</sup> Secara sederhananya hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliaka.<sup>73</sup> Sedangkan menurut

<sup>70</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 21:53 WIB

<sup>71</sup> <https://www.laduni.id/post/read/53333> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 23:57 WIB

<sup>72</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'I, *Asnal Mathalib*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.th), 566.

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 211.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).<sup>74</sup>

b. Dasar Hukum Hadiah

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah SWT, Qur'an Surah Al-Mudassir ayat 6:

وَلَا تَمُنُّ بِتَسْتَكْبِرُ ۖ

Artinya: “*dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*” (QS. Al-Mudassir: 6)<sup>75</sup>

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 177:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ  
وَالسَّائِغَ لِيْلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...

Artinya: “*...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya...*” (QS. Al-Baqarah: 177)<sup>76</sup>

Selain Al-Qur'an dasar hukum hadiah juga terdapat dalam hadist Nabi SAW, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه البخارى فى الأدب المفرد، وابويعلی باسناد حسن)

“*Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bersabda: hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.*” (RH. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan)<sup>77</sup>

Hadiah telah disyariatkan penerimanya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang menjadi landasan hal tersebut adalah hadist dari Abu Hurairah RA, Bahwa Nabi SAW telah bersabda: “*Kalau Aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalu*

<sup>74</sup> Deprtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 380.

<sup>75</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/74> diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 09:47 WIB.

<sup>76</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 10: 41 WIB.

<sup>77</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Insan, “Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram”, Cet 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 555.

*dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki belakang, niscaya aku akan menerimanya”*.<sup>78</sup>

c. Rukun dan Syarat Hadiah

Para Ulama sepakat, bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga bisa dianggap sah dan berlaku hukumnya.

Menurut ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah Ijab dan Qabul, karena keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Didalam kitab Al-Mabsuth mereka menambahkan dengan *Qabdhu* (penerima). Dengan alasan dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dari hadiah yaitu *Wahib* (pemberi), *Mauhub lah* (penerima), *Mauhub* (barang) dan *sighat* (Ijab dan Qbul).<sup>79</sup>

Adapun syarat dari hadiah ulama Hanabilah menetapkan sebelas persyaratan diantaranya:<sup>80</sup>

1. Hadiah dari harta yang boleh di tasharrufkan.
2. Terpilih dan sungguh-sungguh.
3. Harta yang dapat diperjual belikan.
4. Tanpa adanya ganti.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Orang yang sah menerimanya.
7. Walinya dianggap cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian.
9. Waktu tanpa syarat]
10. Pemberi sudah merdeka, mukallaf dan rasyid (tasharruf).
11. Barang harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Adapun yang menjadi syarat untuk pemberi (*wahib*) dan barang (*Mauhub*) ialah:<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 262.

<sup>79</sup> Rachmad Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

<sup>80</sup> *Ibid*, 264.

<sup>81</sup> *Ibid*, 247.

- a) Pemberi hadiah (*Wahib*)  
Wahib atau pemberi disyaratkan harus ahli Tabarru (derma), yaitu berakal, baligh dan rasyid (pintar)
- b) Barang (*Mauhub*)
  - 1. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
  - 2. Milik sendiri
  - 3. Menyendiri.  
Syarat Mauhub (barang)
    - a. Harus ada waktu hadiah
    - b. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
    - c. Milik sendiri
  - 4. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima
  - 5. Penerima hadiah atas seizin wahib.

## B. Pengurusan Jenazah

### 1. Pengertian Jenazah

Kata Jenazah diambil dari kat (جنازة) yang mempunyai arti tubuh mayat dan kata جناز yang berarti menutupi. Secara umum, kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.<sup>82</sup> Menurut istilah, Jenazah adalah seseorang yang meninggal dunia yang telah terpisah ruh dengan jasadnya.

Imam Muhyiddin Nawawi Al-Dimasyqiy menyampaikan pendapat didalam karangan kitab Al-Mathali' yang meriwayatkan dari Imam Ibn Faris, dimana beliau mengatakan "kata Al-Janaiz merupakan bentuk jamak dari masdar Al-Janazah, diambil dari kata kerja *Janaza-Yaznuizu-Janzan-Janazatan* yang memiliki arti menutup."<sup>83</sup>

Menurut Hasan Sadiliy, jenazah memiliki makna seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya di dunia.<sup>84</sup> Dalam

<sup>82</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 212.

<sup>83</sup> Imam Nawawiy, *Tahrir al-Faz al-Tanbih*, Dimasyq: Dar al-Qalam, 1980), 94.

<sup>84</sup> Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), 36.

kamus Al-Munawwir, kata Jenazah diartikan “Seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan (keranda).<sup>85</sup> Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, mengartikan kata jenazah sebagai seseorang yang telah meninggal dunia yang telah diletakkan didalam usungan (keranda) dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.<sup>86</sup> Sedangkan Kata jenazah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati.<sup>87</sup>

Melihat berbagai pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian dari jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia ini. Tidak ada yang dibawanya selain amal ibadahnya sendiri selama masih hidup di dunia.

Rasulullah sendiri menganjurkan umatnya supaya mengingat kematian, sebab yang selalu mengingat kematian niscaya akan mencair keinginannya. dia akan berhenti berkhayal dan berangan-angan akan keindahan hidup di dunia. dia secara terus menerus memperbanyak amal ibadahnya sebagai bekal untuk menuju akhirat.<sup>88</sup>

## 2. Pengurusan Jenazah

Dalam Islam, pengurusan jenazah yang paling utama ada empat, yakni: memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Sebelum ke pengurusan jenazah ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah, diantaranya:

- a) Dipejamkan (ditutupkan) matanya, menyebut kebaikan, mendoakan, meminta ampun atas dosanya.
- b) Ditutup seluruh badanya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka ‘auratnya.
- c) Tidak ada halangan untuk mencium mayat, bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayung dan berduka cita sebab matinya.

<sup>85</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 215.

<sup>86</sup> Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 449.

<sup>87</sup> <https://kbbi.web.id/mayat> diakses pada tanggal 26 november 2021 pukul 23:08 WIB

<sup>88</sup> Abdurrahman bin Abdullah al-Ghails, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Cet 2, (Solo: at-Tibyan, 2001), 39.

d) Ahli mayit hendaklah membayar utang si mayat jika ia berhutang, baik dibayar dari harta peninggalannya atau dari pertolongan keluarga.<sup>89</sup>

Hukum pengurusan jenazah adalah fardhu kifayah, dimana kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu tempat, apabila dari salah satu atau sebagian warga telah melakukannya, maka akan gugurlah kewajiban seluruh mesyarakat diwilayah tersebut. Apabila ada seseorang meninggal, maka kewajiban umat muslim untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah dan melaksanakan kewajiban terhadap simayit, yaitu: Memandikan, Mengkafani, mensholati dan menguburkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

*"Segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukannya ke liang kubur". (HR. at-Tirmidzi)<sup>90</sup>*

Adapun tahap-tahap dalam pengurusan jenazah sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

### 1) Memandikan Jenazah

Setelah kematian seseorang, hendaknya jenazah itu dimandikan, sebagaimana mandi wajib, baik itu jenazah laki-laki atau perempuan, kecil ataupun besar. Memandikan jenazah adalah wajib, dimaksudkan supaya segala bentuk hadast dan najis yang ada pada jenazah hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani dan disholati dalam keadaan bersih atau suci dari hadast dan najis.

Kebanyakan Ahli Fiqh termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwasanya hukum memandikan jenazah seorang muslim adalah fardhu kifayah.<sup>91</sup> Dalam memandikan jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah orang yang berhak memandikan jenazah. Para ulama ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa yang akan

<sup>89</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1987), 172.

<sup>90</sup> At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, *Kitab Al-Janaiz*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 240.

<sup>91</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 131.

memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan.

Jika Jenazah itu seorang laki-laki maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong ‘*asabahnya*, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak dari paman. Diantara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat dengan nasabnya dengan si jenazah.<sup>92</sup> Sedangkan yang utama memandikan jenazah perempuan adalah kerabat yang *mahramnya*, seperti ibu, putri, saudara kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante dan bibi. Mereka diutamakan karena nisabnya dengan jenazah.<sup>93</sup>

Dalam proses memandikan jenazah ada beberapa ketentuan, seperti halnya, mewudhukan jenazah, mendahulukan anggota bagian kanan, mengganjilkan basuhan, menekan perut jenazah secara lembut untuk mengeluarkan kotoran yang ada dan menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun serta kapur pada basuhan terakhir.<sup>94</sup> Hal tersebut diiyaratkan dalam sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْسَلُوا بِمَاءٍ وَكَفَّنُوا فِي تَوْبَيْهِ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas RA, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Mandikanlah mayat itu dengan air bidara, dan kafanilah ia dengan kedua pakaiannya”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>95</sup>

## 2) Mengkafani Jenazah

Setelah jenazah dimandikan, maka langkah berikutnya adalah mengkafaninya. Mengkafani dilakukan langsung setelah mayat dimandikan. Orang yaga mengkafani mayat sebaiknya orang terdekat dari si jenazah. Pada dasarnya mengkafani mayat bertujuan untuk

<sup>92</sup> *Ibid*, 135.

<sup>93</sup> *Ibid*, 136.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Bandung: Al Maarif, 1996), 83.

<sup>95</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al Salam*, (Turki: Maktabah Isyiq, 1957), 93.

menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan kepadanya. Karena menutup aurat dan menghormati si jenazah adalah kewajiban selagi masih hidup, dan begitu pula ketika meninggal dunia.

Kafan diambil dari harta sepeninggalan si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafan menjadi kewajiban member belanjakannya ketika masih hidup. Kalau yang wajib memberikan juga tidak mampu, hendaknya diambilkan dari baitul-mal dan diatur menurut hukum islam. Jika baitul-mal tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu, demikian pula dengan keperluan lainnya.<sup>96</sup>

Kafan sekurang-kurangnya yang menutupi seluruh badan jenazah, baik bagi jenazah laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi sebaiknya untuk jenazah laki-laki tiga lapis, tiap kain menutupi keseluruhan badannya. Sedangkan untuk jenazah perempuan dikafani dengan dengan lima lembar kain, yaitu basahan (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung dan kain yang menutupi keseluruhan badannya.<sup>97</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوٍ لَيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، أَمَا الْحِلَّةُ، فَإِنَّمَا شُبِّهِ النَّاسَ فِيهَا، إِنَّهَا اشْتَرَيْتَ لَهُ لِيُكْفَنَ فِيهَا، فَتَرَكْتَ الْحِلَّةَ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوٍ لَيَّةٍ (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah dia berkata: Rasulullah SAW, dikafani dengan tiga lapis kain putih yang dirajut, terbuat dari katun, tidak memakai gamis (berjahit) dan tidak pula sorban. Adapun pakaian yang seperti pakaian orang pada umunya, dia dibeli untuk dijadikan kafan, maka itu ditinggalkan dan kafanilah dengan tiga lapis kain putih yang dirajut.” (HR Muslim).<sup>98</sup>

### 3) Menshalatkan Jenazah

<sup>96</sup> Sulaiman Rasji, *Fiqh Islam*, Cet 4, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 167-168

<sup>97</sup> *Ibid*, 168.

<sup>98</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabun, *Shahih Muslim, Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th), 646.

Proses selanjutnya ialah shalat jenazah, ahli fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah.<sup>99</sup> Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلِّي، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا) (متفق عليه)  
 “Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyiarkan kematian Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka ke tempat shalat, bershaf bersama mereka, dan shalat empat takbir untuknya.” (Muttafaq Alaihi).<sup>100</sup>

Dalam shalat jenazah ada beberapa rukun, diantaranya sebagai berikut:

- a. Niat
- b. Berdiri bagi yang mampu
- c. Empat kali takbir
- d. Membaca surat al-Fatihah dan Shalawat Nabi
- e. Berdo’a

Shalat jenazah merupakan bagian dari ibadah shalat, sehingga dalam shalat jenazah berlaku pula syarat-syarat yang diwajibkan dalam shalat fardhu, baik berupa kesucian yang sempurna dan bersih dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat dan yang terakhir menutup aurat. Hanya saja syarat waktu pelaksanaan shalat jenazah berbeda. Shalat jenazah tidak disyaratkan waktunya, melainkan shalat jenazah dapat dilakukan di kapanpun bila ada jenazah.<sup>101</sup>

Shalat jenazaha terdiri dari niat dan empat takbir. Yang mana dimulai dengan membaca Ta’awudz kemudian surah al-Fatihah, lalu melakukan takbir yang kedua dan membaca shalawat Nabi, takbir ketiga memohon ampunan untuk jenazah dan takbir keempat mendoakan jenazah dan jamaah seluruhnya, lalu ditutup dengan salam.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Muhyiddin Syaf (Bandung: Al Maarif, t.t), 94.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid*, 96.

<sup>102</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Imam Nawawi: Shahih Riyadhusshalihin*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2003), 123

Adapun bacaan-bacaan shalat jenazah secara keseluruhan sebagai berikut:

a) Niat

Untuk jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya berniat shalat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardhu kifayah, menjadi ma'mum karena Allah Ta'ala”.

Jika jenazah perempuan kata “هذا الميت” diganti dengan kata “هذا الميثة”.

b) Takbir pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah.

c) Takbir kedua , membaca Shalawat Nabi

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

d) Takbir ketiga, selanjutnya membaca do'a

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه... (رواه مسلم)

“Ya Allah, Ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkanlahnya...” (HR. Muslim).

e) Takbir keempat, membaca doa yang kedua

اللهم لاتحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (رواه مسلم)

“Ya Allah, janganlah engkau Engkau rugikan kami dari pada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilaj kami dan dia”. (HR Muslim).<sup>103</sup>

f) Dan yang terakhir mengucapkan salam dua kali, sambil menoleh kekanan dan kekiri.

<sup>103</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 253.

Saat shalat jenazah apabila jenazahnya laki-laki posisi imam sejajar dengan kepala jenazahnya, dan sejajar dengan perut apabila jenazahnya perempuan.<sup>104</sup>

Setelah dishalatkan, dilanjutkan dengan mengiring jenazah ke pemakaman. Dalam mengiring jenazah ada beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu: *pertama*, para pengiring hendaknya berada didepan dan dibelakang jenazah. *Kedua*, Makruh mengeraskan suara, kecuali bacaan Al-Qur'an, Dzikir, atau Shalawat Nabi. *Ketiga*, yang membawa jenazah adalah laki-laki. *Keempat*, mepercepat jalanya. *Kelima*, bertafakur tentang kematian dan memperbanyak dzikir.

#### 4) Menguburkan Jenazah

Kewajiban yang selanjutnya ialah menguburkan jenazah. Sebelum melakukan penguburan, liang kubur harus sudah dipersiapkan. Kedalaman liang kubur kurang lebih dua meter agar tidak tercium baunya, yang demikian juga menjaga kehormatan jenazah, disamping masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuk.<sup>105</sup> Ada beberapa hal yang disyariatkan ketika penguburan jenazah, antara lain:

1. Memasukkan jenazah ke dalam liang kubur dimulai dari bagian kaki dan kemudian bagian kepala.
2. Orang yang memasukkan jenazah ke dalam liang kubur lebih baik adalah keluarganya, namun apabila tidak ada kerabat atau keluarga terdekat maka boleh digantikan oleh orang yang mampu melakukannya.<sup>106</sup>

Dalam penguburan jenazah hendaknya jangan dilakukan pada malam hari. Kecuali keadaan darurat, seperti halnya apabila tidak dimakamkan maka jenazah tersebut akan membusuk atau takut dalam menghadapi musuh jika dimakamkan pada siang hari (dalam peperangan) atau karena mereka harus segera pergi dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir RA.

<sup>104</sup> Mufid A. R, *Risalah Kematian: Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah dan Ziarah Kubur*, (Jogjakarta: Total Media, 2007), 38.

<sup>105</sup> *Ibid*, 45.

<sup>106</sup> A Rahman, Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Surabaya: Gaya Media Pratama, 1997), 145.

“janganlah kalian Memakamkan jenazah kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa.”.

### C. Al-‘Urf (Adat)

#### 1. Definisi Al-‘Urf

Al-‘Urf adalah satu kata yang berasal dari hulum ‘ain, ra’, fa’, yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang terkenal), *ta’rif* (definisi), *ma’ruf* (kebaikan), *‘urf* (kebiasaan yang baik). *‘urf* atau adat menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, perkataan, atau meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaan rang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>107</sup>

Definisi *Al-‘Urf* dari berbagai macam pendapat, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: *Al-‘Urf* adalah apa yang saling diketahui dan apa yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, yang biasanya disebut dengan adat.<sup>108</sup>

Kata *‘urf* berasal dari *fil madhi* dan *mudhore* عرف-يعرف yang sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (sesuatu yang diketahui atau dikenal).<sup>109</sup> Ulama ushul fikih membedakan anantara adat dan *‘urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum *syara’*. *‘Urf* yang dimaksud dalam ushul fiqh adalah<sup>110</sup>:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَاوَأَعْلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْ لَفْظٌ تَعَا رَفُّوا إِطْلَاقَهُ عَلَى  
مَعْنَى حَاصِلًا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“*Urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi menyebar (berlaku) di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan”

Abdul Wahab Khallaf mengartikan *al-‘Urf* adalah.

“*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalkan

<sup>107</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990) 120.

<sup>108</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2005), 104.

<sup>109</sup>Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri*, Cet 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999) 492.

<sup>110</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986) 828.

*sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat."*

Dalam kitab al-Musthofa karangan Abdullah bin Ahmad 'urf dan *adah* diartikan dengan<sup>111</sup>:

*"Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera."*

Dengan mempertimbangkan adanya persamaan maupun perbedaan antara *adat* dan 'urf, pengertian *adat* secara istilah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *adat* memiliki makna; sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang baik hal tersebut dilakukan secara individual maupun secara kelompok yang muncul dari kecenderungan pola berpikir, tabiat ataupun berasal dari keinginan yang tumbuh dari hawa nafsu, dan rusaknya budi pekerti. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa antara 'urf dan *adat* tidak memiliki perbedaan jika di tinjau dari segi makna. Maka dari itu dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum 'urf dan *adat* tidak memiliki perbedaan khusus.

Dalam pengertian yang telah disebutkan membuat suatu *adat* dan 'urf mengandung tiga unsur sebagai berikut: <sup>112</sup>

- a. Suatu hal yang dilakukan oleh seseorang secara individu dalam kehidupan pribadinya seperti kebiasaan makan, minum dan bercerita. Hal ini dinamakan *al-adat al-fardiyyah*.
- b. Suatu hal yang dilakukan oleh suatu kelompok dan sebagian besar dari masyarakat yang muncul dari perkembangan pola pikir manusia. Hal ini disebut sebagai 'urf oleh sebagian Ulama'.
- c. Suatu perkara yang dilakukan secara terus menerus dan berasal dari tabiat seseorang, seperti cepatnya baligh dan masakny buah di negara yang panas.

---

<sup>111</sup>*Ibid*, h. 828

<sup>112</sup>Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumti' Fi al-Qawa'idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudia Arab: Daruzidni, 2007), 269.

## 2. Landasan Hukum Al-'Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyetujui al-'urf ash-shahihah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf dari pada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dalil hukum yang menguatkan adanya 'urf sebagai salah satu sumber hukum antara lain:

- a. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh."

Ayat ini menyuruh kita menerima yang mudah dilakukan, menyuruh yang dipandang baik dan jangan membalas kekasaran dengan kekasaran. Dan ayat ini menyuruh kita memperhatikan adat setempat, yang dipandang baik oleh masyarakat masing-masing. Karena itu, janganlah dipaksa semua manusia berbudaya sama.<sup>113</sup>

- b. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Ayat ini menunjukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami itu sesuai dengan yang sudah *ma'ruf* (sudah berlaku sebagai kebiasaan di daerah yang bersangkutan). Jadi seorang perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku pada perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada umumnya. Seorang suami juga tidak boleh keluar dari kebiasaan yang

<sup>113</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan*, cet. 1, jilid 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 395.

berlaku ditengah masyarakatnya dengan strata sosial dan ekonomi yang telah berlaku.<sup>114</sup>

- c. Firman Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَمَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak maksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.”<sup>115</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum seseorang disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengannya sebagai sumpah, tetapi Dia menuntut atas sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sengaja, yakni yang sesuai ucapan dengan maksud hati pengucapnya.<sup>116</sup>

Maksud kalimat “sumpah-sumpah yang tidak dimaksud sebagai sumpah” yaitu kebiasaan seseorang mengucapkan lafal sumpah tanpa adanya tujuan bersumpah, membuat sumpah tersebut tidak dianggap dan tidak ada hukuman atas sumpa yang dilanggar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

- d. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah<sup>117</sup>:

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خذى من مال ابى سفيان مايليك وولدك بالمعروف)  
 “Rasulullah SAW bersabda: (Ambilah dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf.)

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil diperbolehkannya ‘urf. hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW memperbolehkan Hindun

<sup>114</sup>Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, cet.1, (Malang: UB Press, 2017), 150.

<sup>115</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar), 2004.

<sup>116</sup>M Quraish Shihab, *Al-Lubab*, cet.1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 293-294.

<sup>117</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 79.

mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya sebagai nafqah. Diperbolehkannya mengambil harta suaminya dengan batasan sesuai dengan kebiasaan.<sup>118</sup>

e. Ijama' Ulama

Adapun imam Asy-Syatibi berdalil pada ijma' ulama', bahwasanya syariat islam datang untuk melihat dan mengamati kemshlahatan manusia, jika hal tersebut demikian maka proses 'Urf wajib menjadi pertimbangan, karena didalamnya terdapat suatu proses yang mencapai kemashlahatan, jika asal atau dasar dari sebuah syariat adalah untuk mencapai kemashlahatan, maka wajib mempertimbangkan sesuatu yang akan mencapai pada mashlahah, dan tidak ada arti untuk pertimbangan pendapat kecuali hal ini. Adapun mayoritas ulama fiqh menggunakan 'urf yang mengacu pada Al-Qur'an dan asunnah.

### 3. Macam-macam Al-'Urf

*Al-'Urf* dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda, adakalanya 'Urf ditinjau dari tema, dapat juga ditinjau dari sudut ruang lingkupnya, dan dapat juga ditinjau dari segi hukum syara' atau mentiadakan hukum syara'.<sup>119</sup>

a. *Al-'urf* ditinjau dari segi tema, dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'Urf Lafdzi*

Sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafadz tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain. Hal tersebut berlaku pada suatu daerah saja bukan daerah yang lain. Contoh penggunaan kata daging mempunyai maksud atau arti daging sapi atau domba, tidak termasuk daging ikan.

2) *'Urf Amali*

Sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan terus menerus, berupa perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tak begitu bernilai) transaksi

<sup>118</sup>Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumti' Fi al-Qawa'idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudia Arab: Daruzidni, 2007), 273.

<sup>119</sup>Wahbah Al-zukhaili, *UshulFiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), 107.

antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa adanya transaksi ijab dan qobul. Hal ini tidak menyalahi akad dalam jual beli.

b. *Al-'urf* ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'Urf 'Amm*

Yaitu *'Urf* yang berlaku untuk semua orang diseluruh neghri, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bahwa *'Urf* yang bersifat umum ini dapat dijadikan sandaran hukum. Contoh membayar bis Kota dengan tidak mengadakan ijab qobul, transaksi dengan cara pesanan, dsb.<sup>120</sup>

2) *'Urf Khosh*

Yaitu sebuah *'Urf* yang hanya dilakukan disebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. *'Urf* ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum atau tidak. Contoh sederhananya adalah tentang kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dua orang saksi.<sup>121</sup>

c. *Al-'urf* ditinjau dari segi baik atau buruknya *'urf* tersebut, dibagi menjadi dua yaitu<sup>122</sup>:

1) *'Urf Shohih*

*'Urf Shohih* ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima dengan orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bi halal pada hari raya, memberikan hadiah kepada orang tua atau kenalan dengan waktu-waktu tertentu, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi.

Dari pembagian *'urf* yang telah dipaparkan, *'urf shohih* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu *'urf* atau kebiasaan itu menjadi sumber hukum dalam fatwa, Kriteria yang dimaksud adalah:

<sup>120</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

<sup>121</sup>*Ibid*,

<sup>122</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 100-101.

- a) *Urf* atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat. Yang di maksud dengan berturut-turut yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat kehamilan memasuki bulan ke-empat.
- b) '*Urf* yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Yang di maksud dengan timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya lafal *fisabilillah* dalam ayat *masharif al-zakat* di maknai dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program yang memiliki manfaat baik (diartikan sesuai dengan '*urf* saat itu). Namun jika kemudian '*urf* itu berganti maka penafsiran lafal *fisabilillah* tetap dengan '*urf* yang berlaku saat *nash* diturunkan.
- c) '*Urf* tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya; semua yang telah di kenal dengan '*urf* seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.
- d) '*Urf* tidak menyalahi *nash syar'i*. Apabila '*urf* yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan *nash syar'i* atau prinsip-prinsip syariah maka '*urf* itu menjadi tidak berlaku.

## 2) '*Urf Fasid*

*'Urf Fasid* ialah adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Contohnya adalah berjudi dan minum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa.

## 4. Kaidah fiqihyah yang berhubungan dengan Al-'*Urf*

Di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan '*urf* adalah sebagai berikut:

- a) Kaidah I:

“Tradisi menjadi rujukan.”

Kaidah ini memberikan cakupan bagi *adat* dan *‘urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi yang besar dalam hukum-hukum fikih. Sehingga kaidah ini berhubungan dengan penetapan *‘urf* menjadi sandaran dari beberapa hukum baru dalam bab-bab fikih.

b) Kaidah II:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib diamalkan.”

Adapun kata استعمال الناس secara lafadz mengandung tiga makna sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia. Lafadz استعمال memiliki arti yang berhubungan atau berkesinambungan dengan makna adat.
- 2) Suatu perbuatan yang dapat diterima ketika dilakukan dan dipakai, hal tersebut meliputi; melepaskan lafadz pada makna tertentu baik makna tersebut memang dikehendaki secara tertentu maupun tidak. Hal ini merupakan makna استعمال khusus dalam *‘urf lafdzi*
- 3) Memindahkan makna laadz asli yang telah ditentukan pada makna majaz yang telah ditentukan (khusus untuk makna استعمال dalam pembahasan *‘urf lafdziy*).

c) Kaidah III:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

d) Kaidah IV:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

“Sesuatu hal yang ditentukan oleh *‘urf* itu seperti ditentukan oleh nash.”

e) Kaidah V:

انما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت

*“Adat yang dapat dipertimbangkan hanya ketika adat telah dilakukan secara terus menerus (stabil) atau lebih banyak dilakukan.”*

Makna kalimat انما تعتبر العادة yaitu suatu adat yang dapat menjadi pertimbangan hukum. Lafadz اطردت berarti suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai adat karena keseluruhan dari perkembangan yang ada tanpa ada perselisihan secara mutlaq. Sedangkan lafadz او غلبت diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai adat yang muncul karena perkembangan zaman yang pesat sekiranya tidak menjadi perselisihan yang serius di kalangan masyarakat

f) Kaidah VI:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْضَلًّا وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ تَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi bahasanya, maka pemberlakuannya ditujukan kepada al-‘urf”.*<sup>123</sup>

<sup>123</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet: III*, (Jakarta: Paragonatama jaya, 2004), 213.

**BAB III**

**PRAKTIK PEMBERIAN UANG DALAM PENGURUSAN JENAZAH DI  
DESA TRIMULYO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI**

**A. Gambaran Umum Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati**

**1. Sejarah Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati**

Desa Trimulyo adalah salah satu desa dari 17 desa di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa Trimulyo berawal dari tiga kelurahan, yaitu Pelang, Malangan dan Manyar. Dari ketiga kelurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Trimulyo yang mana artinya “Tiga kemulyaan”.<sup>124</sup>

Setelah penggabungan tiga dukuh, kepala Desa Trimulyo sudah beberapa kali ganti disetiap periode. terhitung mulai sejak zaman belanda hingga sekarang 2022 sudah 11 kali. Berikut nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di Trimulyo:<sup>125</sup>

**NAMA-NAMA KEPALA DESA TRIMULYO**

No.	Kepala Desa	Carik	Periode/Tahun
1.	Grombol (Zaman Belanda)	-	-
2.	Soleman bin Grombol	Soekarman	(Zaman Belanda)
3.	Soekarman bin Grombol	Soekahar	(Zaman Belanda)
4.	Samadji	Jaeni	1944-1946
5.	Soekahar bin Soeroban	Tro Siran	1946-1974
6.	PJ. Rasiman	Tro Siran	1974-1976
7.	Djoepri bin Soekahar	Tro Siran	1976-1989
8.	Hasan	Soemadi	1989-2009
9.	Junaidi bin Sumadi	Sukardi	2009-2015
10.	Sudarsono	Nailal Afif	2015-2021
11.	Sutikno	Nailal Afif	2021- <u>  </u>

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sutikno di Balai Desa Trimulyo pada tanggal 03 Februari 2022.

<sup>125</sup> Sumber data dari data Sejarah Desa Trimulyo diambil dari Sekertaris Desa Bapak Nailal Afif pada tanggal 04 Februari 2022

## 2. Letak Geografi dan Demografi Desa Trimulyo

Desa Trimulyo merupakan desa yang terletak di lereng gunung kendeng. Desa Trimulyo memiliki luas wilayah kurang lebih 664.469 hektar, dengan batas-batas:

- a. Sebelah selatan desa kayen
- b. Sebelah barat desa srikaton
- c. Sebelah utara desa pesagi
- d. Sebelah timur desa kayen

Desa trimulyo terdiri dari 8 dukuh, 5 RW dan 25 RT, dengan Pembagian wilayah sebagai berikut:


**Data Pembagian RT&RW Desa Trimulyo**

<b>Dukuh</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
Cangaan	01	01 02
Tinom	01	03 04
Karangmulyo	02	06 07
Sompok	02	05
Manyar	03	01 02 03 04 05
Karanganyar	04	05 06
Malangan	04	01 02 03 04
Pelang	05	01 02 03 04 05 06 07
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

Dari data pembagian wilayah tersebut RW 02 yang paling sedikit, karena letak dari RW 2 sendiri bersebelahan dengan Desa lain, yaitu Desa Kayen. Jadi untuk daerah RW 2 sendiri ada yang ikut Desa Trimulyo ada Juga yang masuk Desa Kayen. Dan yang paling banyak di RW 05 Dukuh Pelang yang mana kurang lebih terdapat 500 KK.


Desa Trimulyo dilihat dari keadaan geografis terletak di ketinggian tanah di permukaan laut 0,56m, dengan suhu rata-rata 30°C. dengan jumlah penduduk 6.368 Jiwa. Dengan pengelompokan umur sebagai berikut:

**Tabel Pengelompokan Umur Masyarakat Desa Trimulyo**



Berdasarkan data diatas, penduduk Desa Trimulyo lebih banyak Female atau perempuan. Dimana didominasi di usia kanak-kanak hingga dewasa, bahkan yang masuk usia tua.

Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada umumnya berpencaharian yang beragam, dimana ada yang menjadi karyawan atau pegawai, wiraswasta, buruh tani, buruh pabrik, konveksi dan pensiunan. Dimana dalam hasil penelitian presentase mata pencaharian masyarakat Desa Trimulyo sebagai berikut:



Warga Masyarakat Desa Trimulyo lebih dominan dengan pencaharian berdagang. Walaupun luas lahan pertanian yang luas, namun warga masyarakat hanya 15% yang berpencaharian tani. Bisa kita ketahui buruh tani hanya ramai saat musim tanam padi dan panen saja, sedangkan berdagang bisa berjalan setiap waktu tanpa kenal musiman.


Desa Trimulyo sendiri termasuk dalam kawasan Kota, hal tersebut bisa diorbitasi dari jarak pusat pemerintahannya, yaitu

- a) Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan 5 Km
- b) Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten 10 Km
- c) Jarak dari pusat pememrintah Propinsi 85 Km
- d) Jarak dari pemerintah pusat ibu kota 700 Km<sup>126</sup>

<sup>126</sup> Sumber data dari data Desa Trimulyo diambil dari Sekertaris Desa Bapak Nailal Afif pada tanggal 04 Februari 2022.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Trimulyo

Sebagai penggerak utama dalam pemerintahan Desa Trimulyo tidak lepas dari susunan pengurus desa atau yang biasa disebut dengan Struktur Organisasi Pemerintah Desa guna mencapai kemakmuran masyarakat. Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa Trimulyo sebagai berikut:<sup>127</sup>



### 4. Keadaan Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Desa Trimulyo masih sama seperti masyarakat lain, yang mana masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Keadaan sosial budaya warga masyarakat di Desa Trimulyo juga tidak berbeda jauh dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Masyarakat setempat masih tidak lepas dari adat istiadat sepeninggalan nenek moyang. Kepercayaan akan hal spiritual

<sup>127</sup> Sumber data dari data Desa diambil dikantor Balai Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada Tanggal 03 Februari 2022.

masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, seperti halnya:

- a) Pagelaran Kethoprak
- b) Wayang Kulit
- c) Seni Tradisional barong
- d) Sedekah Bumi
- e) Lapanan (Weton Desa)
- f) Rebana
- g) Seni Musik Melayu (Dangdut)
- h) Luru Dino (hitungan weton saat mau nikah, untuk menentukan hari pernikahan).<sup>128</sup>

## 5. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Beragam, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase pendidikan Masyarakat Desa Trimulyo sebagai berikut:



Masyarakat Desa Trimulyo yang berpendidikan S1 bisa dikatakan cukup banyak. Palsnya 15% dari jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 800 sarjanawan atau sarjanawati. Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen

<sup>128</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sutikno di Balai Desa Trimulyo pada tanggal 03 Februari 2022.

Kabupaten Pati masih termasuk sadar dalam hal pendidikan, meskipun sampai ditingkat Sekolah Dasar maupun Menengah bahkan sampai jenjang Perguruan Tinggi. Masyarakat Desa Trimulyo tidak buta aksara dan tidak ketinggalan akan pengetahuan yang berkembang, karena warga pasti pernah merasakan bangku pendidikan.

## **B. Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.**

### **1. Sejarah Singkat Pemberian Uang Dalam Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo**

Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah tidak ada yang tahu persis sejak kapan hal tersebut dimulai. Pemberian tersebut sudah ada sejak nenek moyang dimana yang diwariskan turun temurun hingga saat ini. Meskipun Mayoritas masyarakat Desa Trimulyo Bergama Islam, tapi hanya sepintas mengetahui garis besar Syariat Islam, warga masyarakat masih kental akan adat kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasan menceritakan bahwasanya sejak dulu sudah ada pemberian uang, tidak hanya itu melainkan ada penyembelihan seperti kambing, sapi atau kerbau juga, seperti halnya orang mantu. “wong kesusahan kok malah disembelihno wedus, sapi utowo kerbau, malah koyo meh mantu” ucap mbah Hasan.<sup>129</sup>

Almarhum K.H Zuhdi Abdul Manan orang yang disegani di Desa Trimulyo pernah mencoba menghilangkan tradisi tersebut. Perlahan-lahan warga masyarakat sudah mulai menghilangkan kebiasaan menyembelih hewan oleh keluarga yang ditinggalkan jenazah. Karena Keluarga yang ditinggalkan termasuk orang yang kesusahan, seharusnya warga sekitar meringankan beban tersebut, Bukan malah diberatkan dengan adanya ada adat kebiasaan yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memerintahkan nuntut meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, seperti halnya

---

<sup>129</sup> Wawancara Bapak Hasan pada tanggal 06 Februari 2022.

membawa makanan ataupun sembako dan lain-lain. Belum sampai dengan kebiasaan pemberian uang dalam pengurusan jenazah, beliau sudah dipanggil oleh\_Nya. Tapi wajib disyukuri karena sudah agak meringankan beban keluarga yang ditinggalkan si jenazah.<sup>130</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah awal mula hanya dilakukan oleh kalangan menengah keatas, yang bertujuan sebagai tanda rasa terimakasih kepada pihak yang mengurus jenazah. Pemberian uang awalnya hanya diberikan kepada orang-orang yang penting dalam pengurusan jenazah, seperti yang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah, membuat liang kubur dan imam shalat jenazah. Karena dalam memandikan jenazah tidak semua orang tahu tata caranya dan juga tidak terbiasa, takutnya melukai si jenazah dari situ biasanya pihak keluarga meminta mbah Modin untuk memandikan dan juga mengkafani. Pembuatan liang kubur juga begitu perlu orang yang khusus atau sudah terbiasa. Untuk imam Shalat jenazah sendiri siapapun bisa, tapi lebih baik orang yang pengetahuan agamanya lebih dari kita. Pemberian uang sendiri dulunya sedikit, tidak seperti saat ini, paling hanya kisaran Rp. 5.000 – Rp. 15.000.<sup>131</sup>

Pemberian uang dulu hanya diberikan kepada orang-orang yang penting, dan juga undangan dari luar desa, buat ganti ongkos bensin dan rasa terimakasih. Karena dulu masyarakat setempat untuk agama masih kurang, untuk pengurusan jenazaha seperti halnya menyolati jenazah perlu makmum yang tahu tata cara shalat jenazah. Orang-orang yang tamu undangan dari luar desa setelah pemakaman dipersilahkan ke rumah duka terlebih dahulu, biasanya dikasih makan dan juga diberi pesangon. Untuk uang pesangon sendiri biasanya warga masyarakat menggunakan besar dan uang, tapi karna sering menggunakan uang. Biar lebih memudahkan yang memberi dan yang diberi. Pemberian uang tersebut biasanya juga diberikan saat mengundang, dalam istilah salam tempel.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Wawancara Bapak Abdurrohman pada tanggal 04 Februari 2022.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Mastur pada tanggal 05 Februari 2022.

Berjalannya waktu, pemberian uang dalam pengurusan jenazah mulai menjadi kebiasaan warga masyarakat setempat, tidak hanya kalangan menengah keatas saja, warga yang bisa dibilang menengah kebawah melakukan hal serupa. tidak hanya itu, pemberian uang pun tidak hanya diberikan kepada pihak yang memandikan, mengkhafani jenazah, imam shalat jenazah dan tukang gali kubur saja, melainkan semua yang ikut dalam proses pengurusan jenazah di berikan semua, seperti yang membantu memandikan, yang ikut khataman Al-Qur'an dan semua jamaah shalat jenazah. Dari hal tersebut warga masyarakat sering melakukan tersebut hingga menjadikan hal yang wajib disiapkan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan jenazah, baik kalangan menengah keatas ataupun menengah kebawah.<sup>133</sup>

## **2. Praktik Pemberian Uang dalam pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati**

Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, merupakan kebiasaan turun temurun sejak dulu, yang ada di Desa. Sehingga masyarakat setempat memaknainya sebagai uang yang wajib dikeluarkan.<sup>134</sup> Bukan hanya kebiasaan turun temurun, pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah yang dilakukan di Desa Trimulyo bertujuan sebagai bentuk tanda terimakasih dari pihak keluarga kepada masyarakat setempat yang turut serta membantu dalam hal pengurusan jenazah. Pemberian uang tersebut termasuk dalam kategori shadaqah, yang mana pemberian secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, dengan mengharap ridha kepada Allah SWT.

Uang yang dikeluarkan pihak keluarga untuk diberikan diambilkan dari harta sepeninggalan jenazah. Karena prekonomian masyarakat Desa Trimulyo tidak semua masuk kategori menengah keatas jadi banyak juga yang diambilkan dari harta keluarga ataupun kerabat terdekat. Pemberian uang tersebut memang bukan hal yang diwajibkan, tapi disetiap ada yang meninggal pasti ada pemberian tersebut.

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Abdurrohman pada tanggal 04 Februari 2022.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 06 Februari 2022.

Pada praktiknya, pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah tidak diberikan secara serentak atau bersama-sama, melainkan diberikan setiap proses berlangsung, tapi ada juga yang diberikan ketika proses pengurusan jenazah selesai. Biasanya yang diberikan ketika berlangsungnya proses pengurusan jenazah ialah saat menyolatkan jenazah dan Khataman Al-Qur'an, karena kita ketahui sendiri orang-orang ikut menyolatkan jenazah tidaklah sedikit, jadi walaupun diberikan saat acara selesai takutnya ada yang pulang dulu, karena kebanyakan masyarakat setempat setelah shalat jenazah langsung pulang. Untuk pemberian yang diberikan saat proses pengurusan jenazah selesai yaitu yang memandikan dan yang mengkafani jenazah, serta yang menguburkan jenazah. Karena proses ini hanya dilakukan beberapa orang saja, dan orang yang sudah terbiasa jadi tahu siapa saja yang terlibat, dari situlah kenapa diberikan saat proses pengurusan jenazah selesai.<sup>135</sup>

Pemberian uang untuk yang memandikan dan mengkafani jenazah diberikan ketika selesai pemakaman. Proses memandikan dan mengkafani jenazah biasanya masyarakat Desa Trimulyo meminta tolong kepada Bapak Mastur selaku modin setempat, yang sudah terbiasa dalam hal tersebut dengan dibantu beberapa kerabat terdekat jenazah. Sebenarnya memandikan dan mengkafani jenazah tidaklah harus lewat Bapak Mastur, semua orang bisa melakukannya. Tapi masyarakat kurang percaya diri untuk memandikan jenazah, apalagi untuk mengkafani jenazah, masyarakat sekitar tidak berani untuk melakukannya. Dari situlah penyebab adanya pemberian uang yang diberikan kepada pengurus jenazah.<sup>136</sup> Pemberian tersebut tujuannya Hampir sama dengan pemberian lainnya yaitu shadaqah yang pahalanya untuk si jenazah, pemberian yang diberikan untuk yang memandikan dan mengkafani jenazah tujuannya sebagai bentuk rasa terimakasih, dengan memberikan uang pesangon. Kerena sudah membantu dan meluangkan waktunya atau meninggalkan pekerjaannya untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Maka dari situ diberikan pesangon atau uang pengurusan jenazah.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Bapak solhadi pada tanggal 06 Februari 2022.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Bapak Mastur pada tanggal 05 Februari 2022.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Solhadi pada tanggal 06 Februari 2022.

Setelah jenazah dikafani selanjutnya ialah Khataman Al-Qur'an dengan tujuan mendoakan jenazah. Khataman Al-Qur'an biasanya dilakukan dengan membaca 30 juz secara bersama, atau yang biasa disebut dengan Khataman Kilat. Biasanya shaibul musibah meminta santri dan dibantu beberapa warga untuk membaca Al-Qur'an, satu orang 1 juz. Ada juga keluarga yang meminta untuk khataman satu orang, tapi untuk mempersingkat waktu masyarakat jarang menggunakan model tersebut. Orang-orang yang ikut dalam Khataman harus benar-benar orang yang sudah fasih dalam hal membaca Al-Qur'an. Maka dipilih beberapa santri atau warga yang dinilai paham akan tata cara membaca Al-Qur'an secara fasih. Membaca secara fasih tidak mudah, karena perlu pengetahuan yang cukup serta butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya.

Warga masyarakat Desa Trimulyo paham akan hal itu, maka saat Khataman Al-Qur'an ada pemberian uang. Sebenarnya tidak tepat kalo disebut dengan pemberian uang, masyarakat sekitar lebih sering menyebutnya dengan istilah bisyarah. Karena hal tersebut masuk kategori ibadah kurang tepat kalau disebut dengan pemberian uang, yang notabennya seperti mempekerjakan orang. Pemberian tersebut merupakan balas budi atau ungkapan rasa terimakasih dari shahibul musibah, karena telah dibantu khataman Al-Qur'an untuk jenazah. Shahibul musibah sadar tidak sanggup untuk mengkhatamkannya sendiri, dan meminta bantuan para santri untuk khataman Al-Qur'an. Dari situlah shahibul musibah berterimakasih dengan bentuk memberikan bisyarah atau uang.

Saat proses menshalatkan jenazah pemberian uang tidak hanya diberikan kepada imam saja, melainkan semua jamaah yang ikut menyolatkan jenazah. Pemberian tersebut diniatkan shadaqah yang mana pahalanya ditujukan untuk jenazah. Masyarakat Desa Trimulyo percaya bahwasanya pemberian pemberian uang tersebut membantu jenazah di alam kubur dan menjadi catatan amal kebaikan jenazah. Pemberian uang pada saat shalat jenazah merupakan tanda bentuk terimakasih pihak keluarga kepada masyarakat yang turut serta mendoakan jenazah dengan ikut dalam proses menshalatkan jenazah.

Pemberian uang pada shalat jenazah tidak berdampak ada tidaknya yang menshalatkan jenazah, semisal tidak ada pemberian uang pasti ada yang menshalatkan jenazah. Tapi alangkah baiknya jika yang menshalatkan jenazah lebih dari 40 orang, karena itu bisa membantu jenazah dialam kubur. Dari situlah setiap shalatkan jenazah keluarga yang ditinggalkan mengundang orang atau jamaah sebanyak-banyaknya untuk mendoakan jenazah, terutama menshalatkan jenazah. Untuk pemberian uang saat shalat janazah pada praktiknya diberikan ketika para jamaah sudah siap dalam barisan atau sudah rapat dalam shaf. Nanti ada beberapa orang yang membagikan amplop mulai dari shaf awal sampai yang terakhir.<sup>138</sup>

Setelah jenazah dishalatkan kemudian dibawa ke makam untuk dimakamkan. Disitulah pemberian uang terakhir yang diberikan kepada orang-orang yang membuat liang kubur atau yang memakamkan jenazah. Pemberian uang pada saat pemakaman jenazah sendiri termasuk dalam tanda terimakasih atau sebagai upah, karena telah mengerjakan pekerjaan, seperti halnya mepekerjakan tukang bangunan.

Pemberian uang yang diberikan kepada pihak yang menggali kubur merupakan kemauan dari keluarga jenazah sendiri, dari pihak penggali kubur tidak pernah meminta. Dikasih ya diterima dan walaupun tidak dikasih ya tidak apa-apa. Tapi Dalam pembuatan liang kubur perlu tenaga yang cukup besar. Untuk pembuatan liang lahat sendiri biasanya dibantu 8 orang bergantian. Untuk kedalaman biasanya 1,5 mater untuk liang lahatnya, dan 0,5 mater untuk tempat jenazah. Pemberian uang sendiri biasanya diberikan ketika pemakaman sudah selesai, dimana nanti orang yang bertugas membagikan uang memanggil satu tukang gali kubur untuk diberikan upah penggali kubur.<sup>139</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah tujuannya hampir sama, Shadaqah dari jenazah, amal jenazah yang terakhir, dan juga bentuk rasa terimakasih dari keluarga kepada masyarakat yang telah membantu proses pengurusan jenazah. Besaran pemberian uang dalam pengurusan jenazah

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Bapak Solhadi pada tanggal 06 Februari 2022.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin pada tanggal 05 Maret 2022.

sendiri tidak ada ketentuannya, tidak ada patokan harus berapa. Tapi masyarakat memberikan sesuai kemampuan dengan berpatokan umumnya yang diberikan berapa. Pemberian uang biasanya dimasukkan kedalam amplop dengan nominal yang sama, biasanya dikisaran Rp. 30,000 – Rp. 50,000.<sup>140</sup>

Nominal dalam pemberian uang pengurusan jenazah tidak menentu. Tergantung dari yang meninggal, semisal yang meninggal keluarga yang masuk ekonomi menengah keatas biasanya dalam amplop berisi uang Rp. 50,000, namun jika yang meninggal keluarga yang kurang mampu atau ekonomi menengah kebawah biasanya berisi uang Rp. 30,000.<sup>141</sup>

Pemberian uang atau amplop sendiri tidak dipukul rata, melainkan dilihat dari orangnya dan yang dilakukannya. Untuk yang ikut khataman Al-Qur'an biasanya 1 amplop, Untuk makmum shalat jenazah 1 amplop. Untuk imam shalat jenazah 2-3 amplop. Untuk para Kiyai yang tidak menjadi Imam Shalat 2 amplop. Untuk tukang gali kubur 2-3 amplop, dan untuk yang memandikan dan mengkafani jenazah 3-4 amplop. Sesuai arahan keluarga yang ditinggalkan, biasanya ada juga keluarga yang memberikan uang untuk jamaah yang ikut menghantarkan sampai ke pemakaman. Untuk uang yang diberikan tersebut biasanya keluarga menyiapkan sendiri uang pecahan Rp. 10.000, yang nantinya dibagikan satu persatu.<sup>142</sup>

Pemberian uang memang seperti hal yang diwajibkan ada, tetapi semua itu untuk jenazah. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah yang diberikan belakangan ini kisaran Rp.50,000 per amplop, mungkin karena tukar uang 50,000 lebih mudah dibandingkan tukar uang pecahan.

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah tidak diwajibkan, hal tersebut merupakan shadaqah dari keluarga yang tinggalkan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Tapi alangkah lebih baiknya jika dilakukan, Karena pahala tersebut untuk si jenazah. Mungkin karena masyarakat Desa Trimulyo sering melakukan pemberian uang saat pengurusan jenazah jadi seperti hal wajib. Pemberian tersebut juga bentuk rasa terimakasih

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Bapak Karyadi pada tanggal 05 Februari 2022.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Darso pada tanggal 09 Februari 2022.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Bapak Solhan pada tanggal 06 Februari 2022.

kami sekeluarga, telah dibantu mengurus jenazah sang suami. Pemberiannya sendiri semampunya dari keluarga, tidak harus segini ataupun segitu. Pada saat Bapak Sukarjan meninggal pemberian uang yang diberikan tidak seberapa, hanya Rp.30.000 bisa dibbilang kami keluarga kurang mampu ya pemberiannya semampu kami. Yang terpenting kita ikhlas dalam mengeluarkan uang tersebut.<sup>143</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah sudah ada sejak dulu. Jadi, saat Ibu wagini meninggal keluarga hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Tujuan dari pemberian uang dalam pengurusan jenazah sendiri sebagai balas budi terimakasih dan bentuk shadaqah dari jenazah. Pemberian kemarin hanya sedikit, tidak seperti umumnya, karena dari keluarga sendiri tidak mengundang banyak orang untuk ikut pengurusan jenazah. Keluarga hanya bisa memberikan Rp.30,000/amplop. Untuk amplop nominalnya sama, nanti tinggal saat pembagian amplop tersebut ada yang dibagikan 2-3 amplop. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah tidak ada ketentuan, tidak memberi juga tidak ada yang melarang. Semampunya keluarga, mampu Alhamdulillah, walaupun tidak mampu ya tidak masalah.<sup>144</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah yang berjalan di Desa Trimulyo sudah ada sejak dulu. Pemberian uang pengurusan jenazah biasanya kisaran Rp.30,000-Rp.50,000. Pada saat Ibu Suniyati meninggal dari keluarga hanya mampu memberikan Rp. 40,000/ amplop. Pemberian tersebut semampu keluarga dan seikhlasnya. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah merupakan ungkapan rasa terimakasih dari keluarga jenazah, dan diniatkan sebagai shadaqah dari jenazah. Supaya si jenazah dialam barzah mendapatkan bekal pahala tersebut.<sup>145</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah semata-mata rasa terimakasih dari pihak keluarga untuk semua warga yang datang takziah dan yang membantu proses pemakaman jenazah. Masyarakat sudah mau membantu yang mana mereka meluangkan waktu dan pekerjaannya. Dari situ

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aminah pada tanggal 05 Maret 2022.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak Andi pada tanggal 07 Maret 2022.

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak Min pada tanggal 08 Maret 2022.

keluarga berterimakasih dengan memberikan uang sebagai ganti karena meluangkan waktu dan pekerjaannya. Niat dari pemberian sendiri shadaqah yang diatas namakan jenazah, pahalanya untuk si jenazahnya sendiri. Harta yang dikeluarkan untuk pemberian uang dalam pengurusan jenazah saat itu harta peninggalan dari orang tua. Pada saat orang tua masih hidup sudah menyiapkan satu petak lahan sawah yang nantinya buat bekal kedua orang tua meninggal, jadi keluarga hanya menjalankan. Pada saat Bapak Wagiman meninggal pemberian uang yang diberikan Rp. 50.000/ amplop, dan pada saat Ibu Suliyah pemberian uang Rp. 50.000/ amplop yang shalat jenazah, Rp. 70.000/ amplop untuk yang khataman Al-Qur'an. Nominal pemberiannya emang berbeda, karena sisa pada saat Bapak Wagiman meninggal masih banyak jadi dihabiskan semua ketika ibu Suliyah Meninggal dunia dan di infaqkan ke masjid-masjid. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah sendiri sesuai kemampuan, semisal orang tua tidak punya harta untuk bekal mungkin keluarga hanya memberikan semampunya saja.<sup>146</sup>

Berikut nama-nama warga Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang meninggal pada tahun 2021, sebagai berikut:<sup>147</sup>

No	Nama	Alamat	Meninggal
1	Ngatman	Trimulyo, RT/RW. 06/05	4 Januari 2021
2	Sumijah	Trimulyo, RT/RW. 02/03	14 Januari 2022
3	Ngadiman	Trimulyo, RT/RW. 02/04	18 Januari 2021
4	Jauharul qodri	Trimulyo, RT/RW. 02/05	21 Januari 2021
5	Lestari	Trimulyo, RT/RW. 04/04	27 Januari 2021
6	Tarman	Trimulyo, RT/RW. 03/01	19 Februari 2021
7	Suniyati	Trimulyo, RT/RW. 03/05	23 Februari 2021
8	Suparlan	Trimulyo, RT/RW. 05/02	26 Februari 2021
9	Wagiman	Trimulyo, RT/RW. 02/01	9 Maret 2021
10	Il Huda	Trimulyo, RT/RW. 03/04	17 Maret 2021
11	Marfuah	Trimulyo, RT/RW. 07/05	13 Maret 2021
12	Marmi	Trimulyo, RT/RW. 06/02	22 Maret 2021

<sup>146</sup> Wawancara dengan Bapak Jupri pada tanggal 09 Maret 2022.

<sup>147</sup> Sumber data dari data Desa Trimulyo diambil dari Sekertaris Desa Bapak Nailal Afif pada tanggal 22 Maret 2022.

13	Piah	Trimulyo, RT/RW. 02/01	26 Maret 2021
14	Sarmidi	Trimulyo, RT/RW. 01/03	8 April 2021
15	Radiyo	Trimulyo, RT/RW. 04/05	14 April 2021
16	Zaini	Trimulyo, RT/RW. 06/01	27 April 2021
17	Karno	Trimulyo, RT/RW. 05/04	28 Mei 2021
18	Rumain	Trimulyo, RT/RW. 03/05	2 Juni 2021
19	Ngarsi	Trimulyo, RT/RW. 02/05	17 Juni 2021
20	Selamet	Trimulyo, RT/RW. 07/02	17 Juni 2021
21	Rumaji	Trimulyo, RT/RW. 02/04	19 Juni 2021
22	Sumijan	Trimulyo, RT/RW. 07/05	25 Juni 2021
23	Mariah	Trimulyo, RT/RW. 04/01	25 Juni 2021
24	Karsiman	Trimulyo, RT/RW. 01/05	26 Juni 2021
25	Wagini	Trimulyo, RT/RW. 03/03	29 Juni 2021
26	Nemplu	Trimulyo, RT/RW. 01/03	3 Juli 2021
27	Suliyah	Trimulyo, RT/RW. 02/05	18 Juli 2021
28	Rumaji (bajang)	Trimulyo, RT/RW. 06/02	23 Juli 2021
29	Darmin	Trimulyo, RT/RW. 04/01	13 September 2021
30	Sukarjan	Trimulyo, RT/RW. 02/05	26 September 2021
31	Kasmi	Trimulyo, RT/RW. 05/02	16 Oktober 2021
32	Maskat	Trimulyo, RT/RW. 02/01	19 Oktober 2021
33	Rustam	Trimulyo, RT/RW. 07/04	20 Oktober 2021
34	Sri mulyati	Trimulyo, RT/RW. 07/04	20 Oktober 2021
35	M Nurrudin	Trimulyo, RT/RW. 02/03	8 November 2021
36	Masturi	Trimulyo, RT/RW. 01/05	23 November 2021
37	Sundari	Trimulyo, RT/RW. 04/03	27 November 2021
38	Samsi	Trimulyo, RT/RW. 01/01	3 Desember 2021
39	Sulimi	Trimulyo, RT/RW. 01/05	11 Desember 2021

Keperluan pengurusan jenazah menghabiskan uang tidak sedikit, bisa dilihat dari awal belanja untuk keperluan jenazah sampai dengan proses pemakaman. Sebagian masyarakat menyadari hal itu, dapat dilihat Pada saat pembagian amplop dalam pengurusan jenazah ada beberapa orang yang menolak pemberian tersebut. Dengan alasan untuk merinagnkan beban

keluarga si jenazah. Tapi banyak juga yang menerima pemberian uang tersebut, karena hal tersebut sudah biasa ada saat proses pengurusan jenazah.<sup>148</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo merupakan adat kebiasaan sejak dulu yang masih dijalankan sampai saat ini.<sup>149</sup> Pemberian uang tersebut bermacam motifnya, namun masyarakat setempat memberikan uang tersebut lebih condong sebagai bentuk rasa terimakasih dari keluarga si jenazah, karena telah membantu dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan sampai memakamkan jenazah. Pemberian uang pengurusan jenazah diniatkan sebagai shadaqah dari jenazah, yang mana pahala dari shadaqah tersebut ditujukan untuk jenazah. Pahala dari shadaqah pemberian uang tersebut untuk bekal si jenazah dialam barzah.<sup>150</sup>

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah diberikan sebagai imbalan, ganti atau hadiah atas keringat atau waktu yang telah diberikan dalam proses pengurusan jenazah. Karena warga masyarakat yang datang membantu proses pengurusan jenazah, disitu mereka meluangkan waktu dan pekerjaannya. Dari situlah masyarakat memberikan uang dalam pengurusan jenazah. Pemberian tersebut bukanlah hal kewajiban yang harus ada disetiap pengurusan jenazah. Pemberian uang tersebut hanyalah kebiasaan, yang tidak diharuskan. Walaupun dilakukan lebih baik.<sup>151</sup> Warga masyarakat Desa Trimulyo beranggapan bahwasanya kebiasaan tersebut merupakan hal yang wajib dikeluarkan. Dilihat dari semua proses pemakaman jenazah pasti dapat kita temui hal tersebut. Mulai dari yang ekonominya menengah keatas, ataupun menengah kebawah pasti ada amplop yang diberikan. Walaupun tidak ada pemberian uang tersebut, pasti nanti keluarga yang ditinggalkan merasa kurang nyaman karena menjadi bahan pembicaraan masyarakat setempat.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sutikno pada tanggal 03 Februari 2022.

<sup>149</sup> Wawancara Bapak Hasan pada tanggal 06 Februari 2022.

<sup>150</sup> Wawancara Bapak Abdurrohman pada tanggal 04 Februari 2022

<sup>151</sup> Wawancara dengan Bapak Mastur pada tanggal 05 Februari 2022

<sup>152</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sutikno di Balai Desa Trimulyo pada tanggal 03 Februari 2022.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UANG  
DALAM PROSES PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO  
KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI**

**A. Analisis Praktik Pemberian Uang Dalam Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati**

Pemberian adalah penyerahan kepemilikan kepada pihak lain tanpa imbalan tertentu. Kata “penyerahan pemilik” mengandung arti yang diserahkan secara penuh, dengan demilkian berlaku untuk selamanya. Kata “pihak lain” berlaku untuk orang secara perorangan dan juga untuk bebertapa orang dlam kelompok. Kata “tanpa imbalan” yang membedakan dengan jual-beli.<sup>153</sup>

Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan kebiasaan yang dilakukan setiap ada yang meninggal dunia. Sehingga masyarakat setempat memaknainya sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan. Pada dasarnya pemberian tersebut bukanlah kewajiban yang harus dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukakan secara terus menerus dan turun menurun sampai sekarang. Anggapan akan kewajiban ini hanyalah persepsi pemikiran masyarakat Desa Trimulyo, yang memahami sebuah kebiasaan sebagai bentuk dari kewajiban.

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah merupakan salah satu bentuk rasa terimakasih dari pihak keluarga kerana telah dibantu dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan sampai memakamkan jenazah. Pemberian uang yang diberikan kepada warga masyarakat dimaksudkan sebagai imbalan, ganti atau hadiah, karena telah meluangkan waktu dan pekerjaannya guna membantu dalam pengurusan jenazah. Warga masyarakat Desa Trimulyo berpemikiran bahwasanya meluangkan waktu otomatis meninggalkan pekerjaan yang dikerjakan dan tidak mendapatkan uang dari

---

<sup>153</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 23.

pekerjaan yang ditinggal, maka masyarakat memberikan uang dalam pengurusan jenazah sebagai ganti tersebut. Pemberian uang tersebut diniatkan sebagai shadaqah dari jenazah. Dimana pahala dari shadaqah pemberian uang tersebut sebagai bekal dari si jenazah.

Pemberian uang dalam pengurusan jenazah diberikan kepada masyarakat yang ikut dalam proses pengurusan jenazah, mulai memandikan, mengkafani, khataman Al-Qur'an, menyolatkan dan memakamkan jenazah. Harta yang dikeluarkan untuk pemberian uang merupakan harta sepeninggalan jenazah, ada juga uang yang diberikan merupakan harta dari keluarga si jenazah. Biasanya masyarakat warga Desa Trimulyo ketika sudah masuk kategori tua mereka sudah menyiapkan harta bagian untuk kematiannya. Namun perlu kita ingat bahwa kematian tidak ada yang tau kapan akan datang, bisa saja kita dipanggil saat masih bayi, masih anak-anak, dewasa bahkan sampai tua. Dari situ pasti banyak yang belum mempersiapkan harta untuk kematiannya, biasanya harta yang diberikan untuk proses pengurusan jenazah ditanggung pihak keluarga ataupun kerabat terdekat dahulu.

Praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah diberikan setiap tahapan-tahapan dalam pengurusan jenazah. Pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah diniatkan sebagai shadaqah dari si jenazah, yang mana pahalanya untuk jenazah. Namun dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengklasifikasikan pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah, dimana di analisis berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengurusan jenazah. Berdasarkan data penelitian dari tahapan-tahapan pengurusan jenazah dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Memandikan Jenazah

Pemberian uang pada proses memandikan jenazah dapat diklasifikasikan sebagai ujah. dimana dalam memandikan jenazah terjadi ketentuan rukun ijarah. Adanya *Aqid* (orang yang berakad) dimana ada pihak yang meminta untuk memandikan jenazah (*shohibul musibah* atau *Mu'jir*), dan ada pihak yang memandikan jenazah (*Musta'jir*). Adanya *Sighat* dan adanya upah atau imbalan. Pada praktiknya dalam ujah yan

terjadi tergolong ujah Ajrun Mitsli (upah yang sepadan) dalam artian upah yang diberikan sepadan dengan apa yang dikerjakan,.

## 2. Mengkafani Jenazah

Pemberian uang pada proses mengkafani jenazah dapat di klasifikasikan sama dengan pemberian uang pada pemberian saat memandikan jenazah, yaitu pemberian ujah.

## 3. Khataman Al-Qur'an

Khataman Al-Qur'an merupakan proses pengurusan jenazah tambahan yang dilakukan masyarakat Desa Trimulyo. Pemberian uang pada proses Khataman Al-Qur'an diklasifikasikan dalam bentuk pemberian hadiah atau dalam bahasa pondok pesantren disebut sebagai bisyarah (pesangon), yang mana sebagai bentuk memuliakan kepada para santri yang telah membantu dalam prosesi Khataman Al-Qur'an.

## 4. Menyolatkan Jenazah

Pengklasifikasian Pemberian uang pada proses mensholatkan jenazah sama halnya dengan proses-proses sebelumnya yaitu sebagai pemberian hadiah atau bisyarah. Dimana diniatkan sebagai shadaqah, yang mana pahalanya ditujukan untuk si jenazah.

## 5. Menguburkan Jenazah

Pemberian uang pada proses menguburkan jenazah dapat diklasifikasikan sebagai ujah. dimana dalam menguburkan jenazah terjadi ketentuan rukun ijarah. Adanya *Aqid* (orang yang berakad) dimana ada pihak yang meminta untuk dibuatkan liang kubur (shohibul musibah atau *Mu'jir*), dan ada yang membuatkan liang kubur (tukang gali kubur atau *Musta'jir*). Adanya *Sighat* dan adanya upah atau imbalan. Pada praktiknya dalam ujah yang terjadi tergolong ujah Ajrun Mitsli (upah yang sepadan) dalam artian upah yang diberikan sepadan dengan apa yang dikerjakan, dan dalam masyarakat upah yang diberikan ke tukang gali kubur berpatokan pada kebiasaan atau adat, dimana umumnya.

Nominal dari pemberian uang dalam pengurusan jenazah sendiri tidak ada ketentuannya. Tapi masyarakat memberikan sesuai kemampuan dengan berpatokan umumnya atau lebih sering yang diberikan berapa. Karena pemberian uang dalam pengurusan jenazah bukanlah hal yang diwajibkan, jadi untuk nominalnya sendiri terserah dari si pemberi. Warga masyarakat Desa Trimulyo biasanya memberikan uang sebesar Rp. 30.000 – Rp. 50.000/ amplop.

Sebagai mana yang telah dipaparkan bahwa pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung turun temurun dan mengakar di masyarakat, kebiasaan tersebut juga di praktikkan oleh masyarakat secara sadar tanpa ada paksaan, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya pemberian uang dalam pengurusan jenazah merupakan adat atau kebiasaan. Pada dasarnya kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat berpotensi baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum ataupun norma agama yang berlaku. Adat dalam islam yaitu *Al-‘adah*, diambil dari kata *Al-‘awud* (العود) atau *Al-Mu‘awadah* (المؤدة) yang artinya berulang.<sup>154</sup> Sedangkan secara terminology, *Al-‘adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan pribadi ataupun kelompok. Akibat pengulangan tersebut, kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan.<sup>155</sup> Atau lebih ringkasnya, kata *Al-‘adah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Pada pengertian dan substansi yang sama, ada istilah lain dari *al-‘adah*, yaitu *al-‘urf*, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

---

<sup>154</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 79.

<sup>155</sup> Abdul Haq, DKK, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista & Kakilima Lirboyo, 2006), 274.

melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>156</sup> Secara istilah *Al-urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian Ulama Ushul Fiqh, *urf* disebut adat (Kebiasaan).<sup>157</sup>

Adat atau tradisi menurut Islam sendiri bisa disebut dengan *AlUrf* yang mana Abdul Wahab Khallaf mengartikan *Al-Urf* adalah: “*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalakn sesuatu, dan disebut juga dengan adat, dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat”.<sup>158</sup>

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapatkan legitimasi. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat baru dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. *urf* harus termasuk *urf* yang shahih, dalam artian tidak bertentangan dengan *Al-Qu’an* dan *As-Sunnah*.
  - b. Telah berlaku secara umum, atau telah dilakukan secara terus menerus.
  - c. Perbuatan yang dilakukan harus relevan dan logis dengan akal sehat, serta bernilai maslahat.

Adat atau tradisi merupakan suatu kebiasaan yang tidak mudah dihapuskan atau dirubah dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan islam mengenai adat atau tradisi adalah sebuah kebiasaan yang tidak bisa dirubah dengan syarat tidak melanggar syari’at Islam, jika telah terpenuhi syarat tersebut maka kebiasaan tersebut dikatakan baik untuk diteruskan. Apa lagi dalam hal ini pihak yang telah membantu dalam proses pengurusan jenazah tidak mengharapkan imbalan, dalam artian membantu proses tersebut

---

<sup>156</sup> Rachmat Syafe’i, Prof Dr., MA. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

<sup>157</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 146.

<sup>158</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tp: Daar Al-Qalaam 1978), 89

secara ikhlas maka diperbolehkan saja untuk mengambil pemberian uang tersebut sebagai bentuk rasa terimakasih dari pihak keluarga jenazah.

Berdasarkan persyaratan '*urf*' tersebut, peneliti memahami bahwa praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Apalagi pemberian uang tersebut memiliki tujuan yang mulia yaitu sebagai tanda terimakasih dari keluarga jenazah untuk masyarakat yang telah meluangkan waktu atau pekerjaannya, guna membantu dalam pengurusan jenazah. Selain tanda terimakasih, pemberian tersebut merupakan sebagai bentuk shadaqah yang pahalanya ditujukan kepada jenazah sehingga menjadikan '*urf*' yang mengandung kemaslahatan (Marsalah Mursalah), yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>159</sup>

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.**

Pemberian bermacam-macam, salah satunya shadaqah, ijarah, bisyarah, dan lain-lain. semua memiliki makna yang hampir sama, yaitu pemberian. Dilihat dari segi tujuan, pemberian yang dilakukan secara khusus untuk mendapat pahala dari Allah secara umum disebut Shadaqah, pemberian yang bertujuan sebagai imbalan atau upah pekerjaan yang telah dikerjakan disebut ijarah, pemberian yang dilakukan perindikasi rasa terimakasih atas jasa yang sudah dilakukan seseorang yang diminta buat melakukan sesuatu pada hal ibadah disebut bisyarah.

Semua jenis pemberian bila dilakukan semata-mata mengharapkan Ridha Alla SWT, maka mustahabbah, Sunnah dan dianjurkan. Tapi, apabila semata-mata hanya untuk membanggakan diri, riya', ataupun sum'ah, maka yang demikian itulah yang tidak dianjurkan. Islam memerintahkan untuk

---

<sup>159</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2008), 367.

berbuat baik dengan cara tolong menolong, salah satu bentuk dari tolong menolong ialah memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Artinya: ...*dan tolonglah menolongkah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*<sup>160</sup>

Membiasakan saling memberi, sangat menguntungkan bagi semua pihak, dimana akan menguatkan kasih sayang, juga dapat menghilangkan kebencian. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه

بخارى)

“*Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai*”. (HR. Al-Bukhari).<sup>161</sup>

Pemberian uang termasuk kedalam ujah. Ujah adalah upah atau imbalan. Upah dalam islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, upah yang sepadan (*Ujah al-Mistli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika telah menyebutkan jasa atau manfaat kerjanya. Kedua, upah yang telah disebutkan (*Ujah al-Musamma*). upah yang disebut (*Ujah al-Musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *Mustajir* tidak boleh dipaksakan untuk pembayaran lebih besardari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *Mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Ujah upah atau imbalan di era sekarang diklasifikasikan menjadi beberapa macam jenisnya, salah satunya ialah upah atau imbalan dalam perbuatan ibadah. Pemberian tersebut ulama berbeda pendapat mengenai kebolehannya.

<sup>160</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 21:48 WIB

<sup>161</sup> Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid 3, trj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 333.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa upah atau Ujrah untuk perbuatan ibadah atau berupa ketaatan kepada Allah seperti mengupah orang yang mengajar Al-Qur'an, imam shalat wajib dan lain-lain hukumnya haram.<sup>162</sup> Menyewa orang untuk pekerjaan ibadah tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *Taqorrub*, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena ia tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>163</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْخُذُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْتَبُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ (رواه أحمد)

“Dari Abdurrahman bin Sibl berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya, dan janganlah kalian berkhianat padanya,” (HR. Ahmad).<sup>164</sup>

Pada Hadist lain Rasulullah SAW, Bersabda: “Jika kamu mengangkat seorang muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah”. (HR Tirmidzi dan Nasa’i)<sup>165</sup>

Sedangkan Madzhab Maliki dan Syafi’I berpendapat bahwa upah untuk hal ibadah seperti mengajarkan Al-Qur'an dan lain-lain hukumnya boleh, karena hal tersebut merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu.<sup>166</sup> Hal tersebut berdasarkan pada Hadist Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ كِتَابِ اللَّهِ . (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah.” (HR. Al-Bukhari)<sup>167</sup>

Pengurusan jenazah merupakan kewajiban bagi umat muslim yang masih hidup. Karena Hukum pengurusan jenazah sendiri adalah fardhu

<sup>162</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 280.

<sup>163</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Alih Bahasa Nur Hasanudin*, Cet 1, (Jakarta: Pena Pund Aksara, 2006), 21

<sup>164</sup> Ibn Abidin, *Radda al-Mukhtar*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 76.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Buku, 2011), 398.

<sup>167</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mustafa Al-Babiy, 1960), 36.

kifayah, dimana kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu tempat, apabila dari salah satu atau sebagian warga telah melakukannya, maka akan gugurlah kewajiban seluruh mesyarakat diwilayah tersebut. Apabila ada seseorang meninggal, maka kewajiban umat muslim untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah dan melaksanakan kewajiban terhadap simayit.

Akan tetapi jika dilihat berdasarkan makna *Fardhu Kifayah* yang man terdiri dari dua kata yaitu *Fardhu* yang artinya kewajiban dan kata *Kifayah* yang berarti cukup, jika dilihat dari sudut pandang fardhu, cukup saja melakukan pengurusan jenazah dilakukan satu dua orang untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Akan tetapi jika melihat dari sudut pandang Kifayah, apakah cukup hanya dilakukan oleh satu dua orang dalam suatu kelompok masyarakat yang beragama islam.

Pengurusan jenazah memiliki keutamaan luar biasa, bagi yang mengurus ataupun bagi jenazah. Keutamaan bagi jenazah salah satunya ialah, yang mana apabila ia di shalatkan sebanyak empat puluh orang muslim yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah SWT akan menerima ampununtunya. Seperti yang telah diterangkan dalam Hadis Riwayat Muslim:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
(مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَيَّ جَنَازَتُهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعْتُهُمْ  
اللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Ibnu Abbas Radiyallahu ‘anhubahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda: “jika ada orang muslim meninggal, lalu ada mepat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah shalat, atas jenazahnya. niscaya Allah pasti akan menerima permintaan ampunan mereka untuknya”. (HR. Muslim)<sup>168</sup>*

Dari keutamaan tersebut apabila ada keluarga yang meninggal pihak keluarga meminta untuk masyarakat setempat membantu dalam pengurusan jenazah, salah satunya dalam memnyolati dan mendoakan jenazah. karena sudah jelas apabila jenazah dishalatkan empat puluh orang muslim, niscaya Allah akan mengampuninya, sesuai yang dianjurkan Rasululllah.

<sup>168</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al- ‘Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 138.

Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah termasuk dalam pemberian atau upah dalam konteks hal ibadah. Sejatinya upah adalah yang diberikan kepada pekerja, seperti halnya dalam pengurusan jenazah tukang gali kubur. Namun pada praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tidak hanya diberikan yang tukang gali kubur saja, melainkan ke semua yang ikut membantu dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, Khataman Al-Qur'an, menshalati jenazah dan memakamkan jenazah. adanya pemberian uang dalam pengurusan jenazah ada tujuan lain dimana untuk mengarahkan warga masyarakat untuk ikut menghormati jenazah, semisal tidak ada pemberian uang pasti pengurusan jenazah hanya beberapa orang saja untuk menggugurkan kewajiban *Fardhu Kifayah*.

Adapun niat dari pemberian uang dalam pengurusan jenazah adalah sebagai bentuk rasa terimakasih dan shadaqah yang ditujukan untuk jenazah. bentuk rasa terimakasih merupakan hal yang baik, akan tetapi shadaqah yang pahalanya ditujukan untuk jenazah, masyarakat berpemahaman pahala dari shadaqah tersebut tidak akan terputus sampai hari akhir. Pemahaman tersebut perlu diluruskan, yang mana apabila seorang meninggal dunia maka terputus seluruh amalnya, kecuali tiga hal: Shadaqah Jariyah, anak shaleh dan ilmu yang bermanfaat. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ  
 آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه  
 مسلم)<sup>169</sup>

“Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Jika anak Adam meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang akan mendoakan orang tuanya.” (HR Muslim).

Pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah bukan termasuk dalam shadaqah jariyah. Karena shadaqah jariyah merupakan shadaqah yang bisa dirasakan manfaatnya secara terus menerus atau untuk jangka panjang.

<sup>169</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bandung: Dahlan, T.th), 14.

Dalam hadis lain disebutkan tentang amalan jariyah yang pahalanya tidak akan putus, meski yang melakukannya sudah tiada.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (رواه ابن ماجه)

“sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah, Ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang ia tinggalkan, musha Al-Qur’an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil (musafir yang terputus perjalanan) yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia masih sehat dan hidup, semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati”. (HR Ibnu Majah).<sup>170</sup>

Hadis tersebut sudah jelas, tidak ada pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah sebagai bentuk shadaqah jariyah namun hanya shadaqah biasa yang pahalanya ditujukan untuk jenazah. Pemberian tersebut merupakan sebagai bentuk rasa terimakasih dan juga sarana dari pihak keluarga supaya masyarakat bisa membantu dalam pengurusan jenazah dan mendoakan jenazah dengan jamaah sebanyak-banyaknya, dimana doa ini yang dapat membantu jenazah. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

” Dari Abu Hurairah r.a. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: jika kamu semua menshalati mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya.” (HR Tirmidzi)

Hadist tersebut secara jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umat Islam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia secara ikhlas. Karena hanya doa yang dibaca secara ikhlas dapat bermanfaat bagi mayit atau jenazah.

<sup>170</sup> <https://griyayetim.com/sedekah-jariyah/> diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 00:32 WIB.

Praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan kayen yang termasuk dalam ujah telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat. Jika dilihat dari praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah yang terjadi, umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong. Dimana kedua belah pihak saling terbantu, pihak musta'jir (yang diberi uang) meskipun jumlah yang diberikan tidak seberapa, tapi adanya itu bermanfaat bagi mereka. Apalagi musta'jir telah meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaannya untuk membantu dalam pengurusan jenazah. Sedangkan bagi mu'jir, sangat terbantudengan adanya musta'jir, karena tidak mungkin pihak keluarga bisa melakukan pengurusan jenazah sendirian, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan sampai memakamkan jenazah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo merupakan kebiasaan yang dapat dinilai baik, karena adanya pemberian uang tersebut bisa mengarahkan warga masyarakat untuk bersama" mengurus jenazah dan juga mendoakan jenazah. Warga masyarakat Desa Trimulyo mengartikan pemberian uang sendiri sebaga bentuk rasa terimakasih dari pihak keluarga untuk semua yang telah membantu dalam pengurusan jenazah. Berdasarkan tinjauan hukum islam pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah ini dihukumi Mubah (Boleh).

Akan tetapi berbeda apabila jenazah merupakan kategori masyarakat yang kurang mampu, maka dari Mubah (boleh) muncul status Mudharat, dalam artian nilai kemaslahatan yang terkandung didalamnya menimbulkan adanya kesukaran atau kesulitan. Hal ini merupakan suatu ketetapan yang disepakati oleh fuqoha sehingga statusnya tidak boleh dilaksanakan walaupun disisi lain tetap mengandung unsur mursalah. Maksudnya jika sesuatu dianggap menimbulkan kemudharatan maka keberadaannya wajib dihilangkan. Sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menolak Mafsadah didahulukan dadipada menarik Maslahat*”.<sup>171</sup>

Berdasarkan hal tersebut apabila jenazah tergolong masyarakat kurang mampu (fakir miskin) pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah tersebut lebih baik tidak memaksakan. Karena hal ini bisa membuat jenazah meninggalkan hutang untuk keluarga yang ditinggalkan. Perbuatan demikian tidak sesuai dengan masalah dalam syariat Islam, karena bisa jadi orang yang kurang mampu akan memaksakan keadaan demi melakukan kebiasaan atau tradisi tersebut karena takut akan jadi buah bibir di masyarakat.

Menjalankan apa yang sudah ada memang mendapat nilai-nilai kemaslahatan, akan tetapi keadaan sosial ekonomi dalam upaya melakukan praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah yang terlihat memaksakan, dan juga dari pada jenazah meninggalkan hutang yang menjadi beban bagi keluarga, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Mafsadad*. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi orang yang mampu melakukan praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah tersebut hukumnya *Mubah* (boleh) dan bagi orang yang prekonomiannya kurang mampu hukunya *Makruh*.

---

<sup>171</sup> A. Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 29.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemberian tersebut merupakan kebiasaan turun temurun yang masih dilakukan sampai sekarang, tiap ada warga yang meninggal dunia. Praktik pemberian uang dalam pengurusan jenazah diberikan sebagai bentuk rasa terimakasih dari pihak keluarga yang ditinggalkan kepada warga masyarakat yang telah datang dan membantu dalam proses pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, khataman Al-Qur'an, menyolati sampai memakamkan jenazah. Karena warga masyarakat sekitar telah meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaannya pihak memberikan uang tersebut sebagai Imbalan. Pemberian tersebut termasuk kategori shadaqah, yang mana bentuk pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah bentuk pemberian secara ikhlas. Pemberian uang dalam pengurusan jenazah di Desa Trimulyo diniatkan sebagai shadaqah yang mana pahalanya ditujukan si jenazah. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, yang termasuk dalam *ujrah* telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat, dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jika dilihat dari praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah yang terjadi, umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong. Dimana kedua belah pihak saling terbantu, pihak *Musta'jir* (yang diberi uang) meskipun jumlah yang diberikan tidak seberapa, tapi adanya itu bermanfaat bagi mereka.

Apalagi *Musta'jir* telah meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaannya untuk membantu dalam pengurusan jenazah. Sedangkan bagi *Mu'jir*, sangat terbantu dengan adanya *musta'jir*, karena tidak mungkin pihak keluarga bisa melakukan pengurusan jenazah sendiri, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan sampai memakamkan jenazah. Selain itu ditinjau masalah mengenai niat pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah, sumber uang, dan dampak yang ditimbulkan adanya pemberian tersebut. Bagi orang yang mampu pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah ini dihukumi *Mubah* (Boleh). Akan tetapi berbeda apabila jenazah merupakan kategori masyarakat yang kurang mampu, maka hukumnya *Makruh*.

## **B. Saran**

Dari hasil pengamatan lapangan dan analisa terhadap Praktik Pemberian Uang dalam Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, peneliti ada beberapa pandangan berupa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati diharapkan untuk tidak memaksa keadaan untuk menjalankan praktik pemberian dalam proses pengurusan jenazah. Apabila secara ekonomi kurang mampu maka boleh untuk tidak menjalankan adat kebiasaan tersebut, karena akan mendatangkan kemudharatan setelahnya.
2. Kepada Tokoh Agama setempat hendaknya memberikan pemahan serta pencerahan kepada masyarakat, supaya dalam pemaknaan praktik pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebiasaan yang boleh dilakukan boleh tidak. Karena pemberian uang dalam proses pengurusan jenazah merupakan bentuk keikhlasan yang diberikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada masyarakat yang telah datang membantu dalam proses pengurusan jenazah.
3. Seharusnya perlu ada uang rukun kematian yang diberikan kepada keluarga jenazah. Adanya uang rukun kematian bisa membantu

meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Karena dalam proses pengurusan jenazah perlu biaya yang tidak sedikit.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah serta ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian kali ini. Namun dengan segala keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata baik apalagi sempurna. Dari pemaparan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tak lupa penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari proses penelitian skripsi ini, mulai dari awal sampai akhir. Kritik dan saran sangat diharapkan, demi perbaikan karya ini. Harapa peneliti, dibalik kurangnya penelitian ini, semoga dapat menjadi setetes pengetahuan dari lautan ilmu. *Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Rahman, R. dkk. *Fiqih Ibadah*. Surabaya: Gaya Media Pratama. 1997.
- Abdurrahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Abidin, I. *Radda Al-Muktar Jilid 9*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1994.
- Abror, K. *Fiqih Ibadah*. Bandar Lampung: Permatanet. 2015.
- Al-'Asqalani, A. H. *Terjemahan Bulugul Maram: Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari, terj Abu Firly Bassam Taqly*. Yogyakarta: Hikmah Pustaka. 2013.
- Al-Bukhori, M. B. *Subul As-Salam Juz 3*. Mesir: Makatabah Mustafa Al-Babiy. 1960.
- Al-Ghaitis, A. B. *Bimbinga Praktik Penyelenggaraan Jenazah*. Solo: At-Tibyan. 2001.
- Al-Ja'fari, A. M.-M. *Shahih Bukhori Juz VIII*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2004.
- Al-Juzairi, A. *Fiqih Empat Mazhab, Cet 1*. Jakarta: PT Darul Ulum. 1996.
- Al-Mishri, Y. *Ushul Al-Istishdal Islam*. Damaskus: Dar Al-Qalam. 2005.
- Antoni, M. S. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- As-Syafi'i, A. Y.-A. *Asnal Muhtabil Juz 5*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. T.Th.
- Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bukhori, I. *Shahih Al-Bukhori Jilid 4*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2004.
- Abdur, dkk. R.. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- El-Firdaus, M. I. *Dasyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publisher. 2009.

- Haroen, N. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Huda, N. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ibnu Mas'ud, Z. A. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Karim, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Karim, H. *Fiqh Muamalah, Cet 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.
- Kartono, K. *Pengantar Metode Riset cet VII*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990.
- Mas'adi, G. A. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Moloeng, I. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Muslich, A. W. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Mustofa, I. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nawawiy, I. *Tahrir Al-Faz Al-Tanbih*. Dimasyq: Dar Al-Qalam. 1980.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Qal'ahji, M. R. *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khatab ra*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1999.
- Qordhawi, Y. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosydakarya. 2013.
- R, A. M. *Risalah Kematian, Merawat jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah dan Ziarah Kubur*. Jakarta: PT Total Media. 2007.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah 4 Mazhhab, Cet 3*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah 4 Mazhab*. Bandung: Al-Ma'arif. 1996.
- Sadiliy, H. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere. 1982.
- Singarimbun, M. *Metode Penelitian dan Survey*. Jakarta: LP3ES. 1997.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*. Jakarta: UI Press. 2003.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, H. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Suyogi, P. *Kuak Rahasia Dibalik Ayat-Ayat Cinta Shadaqah*. Yogyakarta: Diva Pres. 2012.
- Syafe'i, R. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Zaini, M. Z. *Mengungkap Rahasia Kematian, Telaah Hadis-Hadis Kematian, Cet 2*. Jakarta: Al-Bihar. 2013.

## **SKRIPSI**

- Sherli Andini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Desi Irawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penakaran Upah Dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah (Studi Kasus di Knagarian Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, skripsi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021.
- Imam Kurniadi, *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017.
- Ayu Siskareni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian PIDADA II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)* skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

## **JURNAL**

Fathul Mun'im dkk. Mun'im, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Memakamkan Jenazah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No 2, (2020).

## **WEBSITE**

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada 10 September 2021, Pukul 23:32 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada 10 September 2021, Pukul 22:26 WIB.

<https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-ali-imran-185.html> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 pukul 14:11 WIB.

<http://bincangsyariah.com/ubudiyah/keutamaan-memandikan-jenazah-dalam-islam/> Diakses Pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 22:47 WIB

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 21:48 WIB

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 09: 38 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 11:06 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/65> diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 00:17 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/28> diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 00: 32 WIB.

<https://www.laduni.id/post/read/53333> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 23:57 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/74> diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 09:47 WIB.

<https://kbbi.web.id/mayat> diakses pada tanggal 26 november 2021 pukul 23:08 WIB.

<https://griyayatim.com/sedekah-jariyah/> diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 00:32 W

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Pedoman Wawancara

1. Sejak Kapan Tradisi Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Dilakukan?
2. Mengapa Ada Tradisi Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo?
3. Apa Motivasi dan Tujuan Dari Pemberian Uang Dalam Pengurusan Jenazah Yang Terjadi Di Desa Trimulyo?
4. Bagaimana Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah di Desa Trimulyo Dilakukan?
5. Berapa Jumlah Uang Yang Diberikan Pada Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah?
6. Didalam Agama Islam, Kita Dianjurkan Untuk Meringankan Beban Keluarga Yang Ditinggalkan, Tetapi di Desa Trimulyo ada Tradisi Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah. Bukankah Hal Tersebut Memberatkan Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan?
7. Dilihat dari sektor Perekonomian, Warga Masyarakat Desa Trimulyo Tidak Merata, ada yang mampu ada yang kurang Mampu. Apakah Masyarakat tidak keberatan dengan adanya pemberian uang dalam proses pengurusan Jenazah?
8. Apabila ada salah satu warga masyarakat Desa Trimulyo yang tidak memberikan uang dalam proses pengurusan Jenazah, apa yang akan terjadi?

Dokumentasi Sebagai Partisipan dalam Proses Pengurusan Jenazah.



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa Trimulyo dan Sekertaris Desa Trimulyo



Dokumentasi Wawancara dengan Warga Desa Trimulyo









**PERMOHONAN SEBAGAI NARASumber**

Kepada  
Yang Berhormat  
Dewan

Parlimen Malaysia

Sehubungan dengan perkara di atas, saya selaku Ahli Dewan Undang Negeri Kedah, berbesar hati untuk menyampaikan maklumat mengenai pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Industri Perikanan, khususnya dalam projek pembangunan infrastruktur di Desa Triduwaga Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Jawa Tengah Republik Indonesia.

Nama : Dr. Fauzan El An / P. 02

Alamat : Teluk Anson, Kedah

Untuk tujuan permohonan ini, saya sebagai narasumber bersedia untuk memberikan keterangan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.

Demi ini saya persembahkan kepada pihak yang berkepentingan dan berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pihak yang berkepentingan.

Parlimen Malaysia

14 Februari 2023

Narasumber



**PERMOHONAN SEBAGAI NARASumber**

Kepada  
Yang Berhormat  
Dewan

Parlimen Malaysia

Sehubungan dengan perkara di atas, saya selaku Ahli Dewan Undang Negeri Kedah, berbesar hati untuk menyampaikan maklumat mengenai pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Industri Perikanan, khususnya dalam projek pembangunan infrastruktur di Desa Triduwaga Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Jawa Tengah Republik Indonesia.

Nama : Dr. Fauzan El An / P. 02

Alamat : Teluk Anson, Kedah

Untuk tujuan permohonan ini, saya sebagai narasumber bersedia untuk memberikan keterangan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.

Demi ini saya persembahkan kepada pihak yang berkepentingan dan berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pihak yang berkepentingan.

Parlimen Malaysia

14 Februari 2023

Narasumber



**PERMOHONAN SEBAGAI NARASumber**

Kepada  
Yang Berhormat  
Dewan

Parlimen Malaysia

Sehubungan dengan perkara di atas, saya selaku Ahli Dewan Undang Negeri Kedah, berbesar hati untuk menyampaikan maklumat mengenai pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Industri Perikanan, khususnya dalam projek pembangunan infrastruktur di Desa Triduwaga Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Jawa Tengah Republik Indonesia.

Nama : Dr. Fauzan El An / P. 02

Alamat : Teluk Anson, Kedah

Untuk tujuan permohonan ini, saya sebagai narasumber bersedia untuk memberikan keterangan dan maklumat yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.

Demi ini saya persembahkan kepada pihak yang berkepentingan dan berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pihak yang berkepentingan.

Parlimen Malaysia

14 Februari 2023

Narasumber



**PERMOHONAN SEBAGAI SARASUMBER**

Kantor  
YB. Sepuluh  
Di Tempat

Atas nama: (b) (3)

Sehubungan dengan penerbitan Akad pernikahan Nomor 001/001/2019 Annon  
Hukum Pengadilan Syariah Keluarga Syariah dan Agama Islam Mawanahe berangka yang  
kepada "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMERIKHAAN LANGKA  
DALAM PRINSIP PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN  
KAYEN KABUPATEN PAIL" dan nomor 001/001/2019.

Nama : MARIYATI, S.Pd.  
Alamat : Trimulyo, Rt. 01, Dk. 001

Guru menjadi narasumber dan pendidik tersebut untuk memberikan informasi dan  
keleluasaan dan dermahan dalam wawancara.

Dengan surat permohonan ini saya berharap agar kepastian dan keamanan agar  
saya dapat wawancara dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya ucapkan terima  
kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian permohonan ini.

01.07.2019  
Narasumber  


**PERMOHONAN SEBAGAI SARASUMBER**

Kantor  
YB. Sepuluh  
Di Tempat

Atas nama: (b) (3)

Sehubungan dengan penerbitan Akad pernikahan Nomor 001/001/2019 Annon  
Hukum Pengadilan Syariah Keluarga Syariah dan Agama Islam Mawanahe berangka yang  
kepada "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMERIKHAAN LANGKA  
DALAM PRINSIP PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN  
KAYEN KABUPATEN PAIL" dan nomor 001/001/2019.

Nama : MARIYATI, S.Pd.  
Alamat : Trimulyo, Rt. 01, Dk. 001

Guru menjadi narasumber dan pendidik tersebut untuk memberikan informasi dan  
keleluasaan dan dermahan dalam wawancara.

Dengan surat permohonan ini saya berharap agar kepastian dan keamanan agar  
saya dapat wawancara dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya ucapkan terima  
kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian permohonan ini.

01.07.2019  
Narasumber  


**PERMOHONAN SEBAGAI SARASUMBER**

Kantor  
YB. Sepuluh  
Di Tempat

Atas nama: (b) (3)

Sehubungan dengan penerbitan Akad pernikahan Nomor 001/001/2019 Annon  
Hukum Pengadilan Syariah Keluarga Syariah dan Agama Islam Mawanahe berangka yang  
kepada "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMERIKHAAN LANGKA  
DALAM PRINSIP PENGURUSAN JENAZAH DI DESA TRIMULYO KECAMATAN  
KAYEN KABUPATEN PAIL" dan nomor 001/001/2019.

Nama : MARIYATI, S.Pd.  
Alamat : Trimulyo, Rt. 01, Dk. 001

Guru menjadi narasumber dan pendidik tersebut untuk memberikan informasi dan  
keleluasaan dan dermahan dalam wawancara.

Dengan surat permohonan ini saya berharap agar kepastian dan keamanan agar  
saya dapat wawancara dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya ucapkan terima  
kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian permohonan ini.

01.07.2019  
Narasumber  
